



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Badan Narkotika-Nasional periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUYUDI ARIO SETO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Agenda pembangunan nasional dirancang dengan prinsip keberlanjutan untuk memastikan kesinambungan arah kebijakan sekaligus konsistensi langkah strategis lintas periode pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra berperan sebagai dokumen jangka menengah yang mengarahkan kebijakan sekaligus menjamin kesinambungan program dari periode sebelumnya ke periode berikutnya.

Penyusunan Renstra Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari kerangka pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Pada tahun tersebut, Indonesia akan merayakan satu abad kemerdekaannya, sebuah momentum bersejarah yang menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan visi besar bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 dirumuskan sebagai respons terhadap megatren global dan tantangan lintas sektor yang semakin kompleks, serta menjadi arah transformasi menuju Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing tinggi di tingkat global.

Salah satu modal utama Indonesia dalam mewujudkan visi tersebut adalah jumlah penduduk yang besar. Jika dikelola dengan baik, potensi demografis ini dapat menjadi motor penggerak produktivitas dan kemajuan ekonomi. Bonus demografi diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam kurun 15 tahun mendatang, dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai 68%–70% dari total populasi. Kondisi ini membuka peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban pembangunan melalui peningkatan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, serta tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dalam konteks tersebut, BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki peran strategis dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Peran tersebut selaras dengan dua dari delapan misi dalam RPJPN 2025–2045, yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kedua misi ini kemudian dioperasionalkan dalam RPJMN 2025–2029 melalui Prioritas Nasional (PN) ke-7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta Program Prioritas (PP) ke-6, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Tantangan strategis yang dihadapi BNN semakin kompleks seiring dengan dinamika peredaran narkoba global. Data *World Drug Report 2024* yang dirilis UNODC mencatat bahwa pada tahun 2022 sekitar 292 juta orang, atau 5,6 persen populasi dunia usia 15–64 tahun, menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam setahun terakhir. Angka ini meningkat 20 persen dibandingkan satu dekade sebelumnya, sebagian besar akibat pertumbuhan populasi global. Fakta bahwa satu dari 18 orang di dunia dalam usia produktif pernah menggunakan narkoba menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi merupakan tantangan global lintas sektor yang membutuhkan respons komprehensif dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Lebih jauh, laporan tersebut mengidentifikasi lima jenis narkotika utama yang mendominasi pasar global, yakni ganja, opium, amfetamin, kokain, dan ekstasi. Ganja masih menjadi yang paling luas diproduksi dan disalahgunakan. Sementara itu, produksi opium secara global menurun tajam hingga 74 persen pada 2023, terutama karena larangan penanaman di Afghanistan. Namun, peningkatan produksi opium sebesar 36 persen di Myanmar menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara, khususnya *Golden Triangle*, tetap menjadi pusat ancaman. Di sisi lain, metamfetamina kini mendominasi pasar narkoba global dengan tingkat penyitaan tertinggi. Kawasan Asia Timur dan Tenggara, termasuk Myanmar, menjadi episentrum produksi dan distribusi metamfetamina, di mana 78 persen dari total penyitaan global pada 2022 berasal dari Asia Timur dan Amerika Utara. Tren ini memperlihatkan pergeseran ancaman dari narkotika berbasis tanaman menuju narkotika sintetis yang lebih murah, mudah diproduksi, dan sulit dilacak.

Selain itu, peredaran *New Psychoactive Substances* (NPS) menambah kerumitan situasi. Hingga 2025, tercatat 1.302 jenis NPS beredar secara global. Di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29, 30, dan 31 Tahun 2023, telah ditetapkan larangan terhadap 167 jenis NPS. Meski demikian, 97 jenis telah teridentifikasi beredar di dalam negeri, dengan enam di antaranya belum tercakup dalam regulasi. Hal ini mencerminkan betapa cepatnya dinamika narkoba sintetis berkembang, sekaligus menunjukkan celah dalam pengawasan, terutama melalui jalur perbatasan yang rawan.

Fenomena global tersebut memberikan dampak nyata bagi Indonesia. Penyalahgunaan narkoba kini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa dan remaja, sehingga implikasinya semakin luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa kelompok usia produktif 24–49 tahun mendominasi

angka penyalahgunaan, dengan usia awal penggunaan rata-rata 18–19 tahun. Faktor pergaulan terbukti dominan, tercermin dari 84,5 persen pengguna yang pertama kali mendapatkan narkoba dari teman atau pasangan. Tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga berfluktuasi: 1,8 persen pada 2019, meningkat menjadi 1,95 persen pada 2021, dan kembali turun menjadi 1,73 persen pada 2023. Meskipun menurun, capaian ini masih belum memenuhi target Renstra BNN 2020–2024, yaitu 1,69 persen pada 2024.

Dalam kondisi tersebut, BNN menempati posisi strategis sebagai institusi utama dalam memimpin upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kehadiran BNN merupakan manifestasi nyata komitmen negara melindungi warga dari ancaman narkoba. Pada tahun 2024, BNN berhasil menyita barang bukti dalam jumlah besar yang setara dengan penyelamatan lebih dari empat juta jiwa dari potensi penyalahgunaan. Fakta ini menunjukkan urgensi langkah pemberantasan narkoba untuk mencegah fenomena *lost generation*, yaitu hilangnya produktivitas generasi muda akibat rusaknya kualitas sumber daya manusia oleh narkoba.

Selain aspek penegakan hukum, BNN juga mencatat peningkatan signifikan dalam kinerja pelayanan publik. Nilai Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 3,21 pada 2023 menjadi 4,51 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen BNN menghadirkan layanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah nyata yang mendorong kenaikan kepuasan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran BNN dalam menjaga bangsa dari ancaman narkoba.

Tabel Grand Design BNN Periode II 2025-2035

Periode II Inovatif, Kolaboratif, dan Dinamis 2025-2035	Kelembagaan	Infrastruktur	Pengawasan Internal	Standar Pelayanan
Melakukan <i>co-creation</i> dengan masyarakat dalam Gerakan anti narkoba	- Meningkatkan kesadaran Wajib Laporkan Pecandu Narkoba - Penataan regulasi terkait IPWL & Pengawasan Balai Rehab	- IPWL di seluruh BNNK - Memperbanyak Balai Rehab BNN & Swasta - Kolaborasi SI dengan stakeholder lain (non pemerintahan)	Pengawasan Balai Rehab milik BNN dan Swasta	- Peningkatan SDM di IPWL - Kolaborasi dalam kehumasan maupun sistem pengaduan dengan stakeholder lain (non pemerintahan)
Membangun Sistem Peradilan Khusus Narkoba yang kokoh & aparatur yang bersih	- Unit kerja peradilan khusus narkoba - Unit kerja lintas sektor menangani narco- aparatur	Pengembangan Pusat Kajian Riset Narkoba	- Teknologi dalam penerapan sistem kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin	Inisiasi PP mengenai pengawasan aparatur yang terlibat dalam jaringan narkoba
Memperkokoh fungsi pengawasan siber dan intelijen nasional/internasional	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penanganan Cyber Narcotism, terutama intelijen (K)	- ICT menghadapi cybernarcotism & TPPU Data Smart Government menggunakan Big Data Analysis	- Peningkatan teknologi dalam sistem pengawasan bisnis BNN	Penyempurnaan peraturan tentang TPPU berbasis cyber narcotism
Mengembangkan organisasi yang terbuka dan kolaboratif dengan stakeholder menuju	Meningkatkan kapasitas SDM yang terbuka dan kolaboratif	Mendorong pembentukan Balai Diklat di daerah	Teknologi dalam penerapan sistem penilaian kinerja	Standarisasi pelayanan dan kualitas SDM di segala bidang

Sumber: Grand Design BNN 2018–2045

Sebagai bagian dari keberlanjutan arah transformasi kelembagaan, Renstra BNN 2025–2029 dirancang tidak hanya memedomani RPJPN 2025–2045 dan

RPJMN 2025–2029, tetapi juga arah kebijakan pada *Grand Design* BNN 2018–2045, khususnya memasuki Periode II (2025–2035). *Grand Design* ini menandai fase penting dalam pembangunan institusi BNN yang ditandai dengan penguatan nilai inovatif, kolaboratif, dan dinamis sebagai karakter dasar tata kelola kelembagaan ke depan. Periode ini mencerminkan upaya BNN untuk memperkuat posisinya sebagai institusi yang responsif terhadap tantangan global dan nasional dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba.

Dalam Renstra 2020–2024, BNN menetapkan dua tujuan utama yang hendak dicapai sepanjang periode implementasi. Pertama, melindungi serta menyelamatkan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan ini berlandaskan pada kondisi akhir yang secara institusional ingin diwujudkan, yakni terciptanya masyarakat yang merasa aman dan terlindungi dari bahaya narkoba. Upaya tersebut ditempuh melalui strategi penurunan sisi pasokan (*supply*) peredaran narkoba secara efektif, disertai dengan pengendalian sisi permintaan (*demand*) penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Kedua, mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkualitas sebagai cerminan peningkatan kinerja kelembagaan, di mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini, BNN menetapkan dua indikator sasaran strategis, yaitu Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel di bawah ini mendeskripsikan ketercapaian Kinerja BNN yang dilihat melalui perspektif Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja tahun 2021-2024.

Tabel Capaian Sasaran Strategis BNN Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Renstra 2024
		2021	2022	2023	2024	
Tujuan: Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba						
Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Indeks P4GN)	54,7	54,6	63,6	65,1	55,29
Tujuan: Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas						
Mewujudkan Manajemen Organisasi, Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	75,38	75,92	71,87	82,47	83

Sumber: Laporan Kinerja BNN, 2025

Capaian Indeks P4GN pada periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2024, nilai capaian mencapai 65,1, melampaui target akhir yang ditetapkan dalam Renstra 2020–2024 sebesar

55,29. Sementara itu, capaian Indeks Reformasi Birokrasi juga memperlihatkan tren peningkatan, meskipun angka yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 82,47 masih sedikit di bawah target akhir Renstra sebesar 83. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, BNN memperoleh dukungan dari Unit Kerja Eselon I, yang masing-masing memiliki indikator kinerja serta target yang terukur. Hasil capaian kinerja dari setiap Unit Kerja Eselon I pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Unit Eselon I Berdasarkan Tujuan BNN Periode tahun 2020 – 2024

Unit Eselon I	Indikator Sasaran Kinerja	Realisasi				Target Renstra 2024
		2021	2022	2023	2024	
Tujuan: Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba						
Deputi Bidang Pencegahan	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	101 Kab/Kota	182 Kab/Kota	122 Kab/Kota	170 Kab/Kota	150 Kab/Kota
Deputi Bidang Rehabilitasi	Indeks kapabilitas rehabilitasi berkelanjutan	3,05	3,31	3,41	3,51	3,53
	Persentase penerimaan layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	53,91%	73,49%	79,47%	85,32%	65%
Deputi Bidang Pemberantasan	Jumlah Jaringan Sindikat Tindak Pidana Narkotika yang Diungkap	88 Jaringan	49 Jaringan	37 Jaringan	28 Jaringan	41 Jaringan
	Persentase Penyelesaian Penyidikan Aset (TPPU) Tersangka Tindak Pidana Narkotika Hasil Tindak Pidana Narkotika	122,73%	82,60%	83,90%	90%	100%
Deputi Hukum Bidang dan Kerja sama	Indeks layanan hukum P4GN	3,80	3,80	3,89	3,94	4
	Persentase Efektivitas Kerja sama Nasional dan Internasional	90,74%	106,39%	107,46%	107,86%	100%
Tujuan: Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas						
Sekretariat Utama	Nilai akuntabilitas kinerja	66,60	68,53	68,91	69,22	80
	Opini kepercayaan publik terhadap BNN	85,72	92,80	77,32	85,28	84

Unit Eselon I	Indikator Sasaran Kinerja	Realisasi				Target Renstra 2024
		2021	2022	2023	2024	
	Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi	80,73	87,38	89,34	86,38	85
Inspektorat Utama	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM	25	20	17	3	15
	Nilai IACM	3	3	3	3	4

Sumber: Laporan Kinerja Kedeputian BNN, 2024

Pada periode Renstra BNN 2020-2024, terdapat 8 (delapan) indikator sasaran program yang mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya. Capaian 6 (enam) indikator sasaran program lainnya cenderung fluktuatif yang disebabkan oleh adanya perubahan penetapan target dan metode pengukuran. Sementara di akhir periode Renstra BNN 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) capaian indikator sasaran program yang mencapai/melebihi target akhir Renstra BNN 2020-2024 dan 7 (tujuh) capaian lainnya tidak mencapai target akhir Renstra BNN 2020-2024.

Beberapa faktor dianggap menjadi penghambat BNN dalam pencapaian target Renstra BNN 2020-2024. Pada *endogenous factor* terdapat empat faktor yaitu: 1) Keterbatasan SDM, 2) Lingkup Otoritas, 3) Keterbatasan Anggaran, dan 4) Keterbatasan Sarana. Pada faktor pertama, keterbatasan yang dihadapi tidak hanya mengenai kuantitas namun juga kualitas. Hal ini disebabkan kurangnya keselarasan antara kuantitas dan kompetensi SDM dengan kesesuaian program yang akan dijalankan oleh unit terkait. Untuk faktor kedua, kondisi wilayah kerja yang luas dari BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota tidak mendukung sumber daya yang memadai sehingga pencapaian target kurang optimal. Pada faktor ketiga, pendistribusian anggaran kepada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota belum dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Faktor keempat, sebagian besar BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota tidak memiliki aset sendiri sehingga masih harus bergantung dengan pihak lain.

Pada *exogenous factors*, penghambat pencapaian target kinerja BNN, yaitu: 1) persepsi masyarakat, 2) harmonisasi peran antar *stakeholder*, 3) kontinuitas proses rehabilitasi berkelanjutan, dan 4) tumpang tindih standarisasi. Pada faktor pertama, adanya stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba merupakan suatu 'aib' menyebabkan masyarakat enggan melakukan rehabilitasi dan pemulihan kecanduan narkoba. Untuk faktor kedua, kolaborasi peran antar *stakeholder* di tingkat pusat maupun daerah dalam upaya P4GN belum berjalan optimal. Pada faktor ketiga, terdapat pelaksanaan program rehabilitasi belum berjalan secara berkesinambungan dan tuntas, baik oleh penyelenggara layanan maupun oleh pengguna/klien yang mengikuti program tersebut. Faktor keempat mengenai tumpang tindih standarisasi, terdapat perbedaan pandangan terhadap prioritas dan urgensi pelaksanaan P4GN antara BNN dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan tidak meratanya layanan penanggulangan dan pemberantasan bahaya narkoba, baik

secara kualitas maupun kuantitas.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN


1.2.1 Identifikasi Potensi dan Tantangan

Perkembangan narkoba sebagai *transnational crime* dan *cyber crime* Kejahatan narkotika dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime* yang menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat sifatnya yang lintas batas negara serta kompleksitasnya bagi penegakan hukum internasional. Aktivitas ini meliputi keseluruhan rantai produksi, distribusi, hingga konsumsi narkotika, yang umumnya dijalankan oleh jaringan sindikat berskala global. Sebagai ilustrasi, sejumlah bahan baku utama narkotika seperti tanaman ganja dan opium (*poppy*) ditanam di suatu negara, kemudian diolah di negara lain, dan akhirnya dipasarkan di negara ketiga. Dinamika lintas batas tersebut secara inheren mengikuti jalur transportasi internasional yang menjadi infrastruktur utama dalam memperluas peredaran narkotika ke berbagai kawasan dunia.

Perdagangan narkoba menempati peringkat tertinggi dalam kategori kejahatan transnasional karena sifatnya yang sangat menguntungkan. Nilai bisnis narkoba mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya, menjadikannya salah satu bentuk kriminalisasi yang paling terorganisir dan kompleks. Keberhasilan operasi perdagangan narkoba dipengaruhi oleh dua faktor utama: metode distribusi dan organisasi pelaku. Metode distribusi ini dikenal sebagai transshipment, yang dilakukan melalui jalur laut (*maritime trafficking*), jalur darat (*overland trafficking*), dan jalur udara (*air trafficking*). Sementara itu, kegiatan ini dijalankan oleh organisasi dengan tingkat kecanggihan dan struktur yang beragam, mulai dari kartel, kelompok kejahatan terorganisir, hingga organisasi subversif (Phillips & Kuhns, 2018).


Selain transportasi, perkembangan teknologi informasi turut memperluas modus operandi kejahatan narkoba. Dunia maya kini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sebagai saluran baru perdagangan narkoba. Kejahatan ini dikenal sebagai *cyber crime* narkotika, yaitu aktivitas kriminal yang menggunakan teknologi komputer untuk mengakses sistem secara ilegal dan menjangkau konsumen melalui media daring, termasuk *dark web* dan platform komunikasi terenkripsi. Modus ini telah ditemukan tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga mulai menyebar ke wilayah pedesaan dan pelosok daerah di Indonesia.

Perkembangan Peredaran Narkoba di Dunia, Asia, dan Asia Tenggara Berdasarkan *World Drugs Report 2024*, penggunaan narkoba telah meningkat secara moderat selama dekade terakhir. Jumlah estimasi orang yang menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir terus bertambah, mencapai 292 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2022. Peningkatan sebesar 20% dalam dekade terakhir sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan populasi global (58% dari seluruh pertumbuhan), namun prevalensi penggunaan narkoba yang diperkirakan juga meningkat secara moderat dari 5,2% menjadi 5,6%. Sekitar 1 dari 18 orang berusia 15–64 tahun di seluruh dunia menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir, dan 1 dari 81 mengalami gangguan penggunaan narkoba.



Gambar Jumlah Orang Dengan Gangguan Penggunaan Narkoba Secara Global
Sumber: UNODC, 2024

Berdasarkan data perkembangan tren global pada isu *supply* dan *demand* narkoba yang dilansir oleh UNODC (2024), untuk wilayah Asia, terdapat enam isu yang diprioritaskan hingga tahun 2022. Salah satu fokus isu adalah wilayah Asia tenggara sebagai pasar metamfetamina, salah satunya Indonesia. Persebaran wilayah dunia untuk narkoba sintesis berdasarkan wilayah regional dan jenis obat sebagai berikut:



Gambar Peta Penggunaan Narkoba Sintesis Dunia
Sumber: UNODC, 2024

1.2.1.1 Koordinasi dan Kerja sama Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan P4GN membutuhkan adanya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Namun saat ini integrasi program belum terlaksana secara optimal antara BNN, K/L, dan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh adanya tumpang tindih kewenangan. Sebagai contoh dalam hal

penyelenggaraan rehabilitasi rawat inap antara BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial yang berimplikasi pada inefisiensi anggaran penyelenggaraan rehabilitasi rawat inap. Selain itu integrasi program yang tidak berjalan optimal juga disebabkan adanya ketidakpahaman penguatan fungsi dari setiap *stakeholder*, khususnya K/L dan Pemda, dan diperkuat dengan mentalitas silo yang terkemas kuat dalam budaya organisasi masing-masing pemangku kepentingan. Contohnya dalam pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Bersinar masih ditemukan kurangnya dukungan K/L dan pemerintah daerah. Program P4GN belum dianggap sebagai prioritas pembangunan terutama oleh pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN Tahun 2024 yang menyebutkan hanya 53,64% pemerintah daerah melaksanakan program P4GN. Oleh karena itu BNN perlu menginisiasi penguatan dialog dan kolaborasi dengan K/L serta pemerintah daerah agar para pemangku kepentingan lebih memahami dan dapat mengimplementasikan peraturan perundangan terkait sinergitas program P4GN.

1.2.1.2 Lingkungan Penyebaran

1. Lingkungan Pertemanan

Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023 yang dilakukan atas kolaborasi BNN, BRIN, dan BPS, sumber utama perolehan narkoba pertama kali adalah teman/pacar (84,5%). Persentase tersebut terbilang dominan dibandingkan sumber perolehan lainnya seperti apotek, saudara, dan lainnya. Lingkungan pertemanan merupakan sumber utama perolehan narkoba baik di perkotaan maupun perdesaan dan diperoleh secara gratis. Selain itu apotek merupakan sumber narkoba dan cukup menonjol karena beberapa jenis obat dijual secara bebas dan disalahgunakan dengan cara meminum dalam dosis tinggi sehingga memberikan efek yang sama seperti narkoba.



Gambar Sumber Perolehan Narkoba Pertama Kali

Sumber: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, 2023

2. Lingkungan Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan juga berkorelasi dengan penyebaran narkoba. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023, stres yang diakibatkan beban belajar/pekerjaan (14,8%) menjadi gerbang utama seseorang mengonsumsi narkoba. Persentasenya di kalangan laki-laki yang tinggal di perdesaan jauh lebih tinggi yaitu 40,4%, sedangkan di perkotaan hanya 9,5%. Sebaliknya, alasan stres akibat beban belajar/pekerjaan lebih tinggi di kalangan perempuan perkotaan yang mencapai 27,0% dibandingkan dengan kalangan laki-laki perkotaan. Sementara untuk kalangan perempuan perdesaan, stres akibat beban belajar/pekerjaan tidak menjadi alasan untuk menyalahgunakan narkoba.

Lapangan pekerjaan penyalah guna narkoba terkonsentrasi pada tiga sektor usaha, yang besarnya secara berturut-turut: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (26,9%) terutama di perdesaan, sektor jasa lainnya (24,5%) terutama di perkotaan, serta sektor industri pengolahan (9,4%), selebihnya tersebar kepada sektor usaha lainnya. Dapat dikatakan bahwa sektor usaha jasa lainnya merupakan lapangan usaha yang rawan dalam penyalahgunaan narkoba di daerah perkotaan, sedangkan sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang rawan di daerah perdesaan.

3. Lingkungan Pemukiman

Penyalah guna narkoba pada umumnya mengetahui bahkan menyaksikan orang yang menyalahgunakan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya (68,2%). Mereka pada umumnya juga mengetahui keluarga atau kerabat yang pernah memakai narkoba (29,6%), bahkan sepertiga dari penyalah guna tersebut juga mengetahui keberadaan bandar atau pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggalnya (37,6%).




Gambar Kondisi Kerawanan Lingkungan Penyalahguna Narkoba

Sumber: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, 2023

Berdasarkan hasil identifikasi unsur lingkungan mikro yang diperoleh melalui FGD, beberapa karakteristik dari penyalah guna narkoba adalah sebagai berikut:

- 1) Mayoritas penyalah guna narkoba berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah;
- 2) Terdapat perbedaan perilaku penyalah guna yang dipengaruhi oleh latar belakang individu (jenis kelamin, usia, atau pekerjaan);
- 3) Rendahnya kesadaran penyalah guna untuk melapor dan menjalani rehabilitasi secara sukarela;
- 4) Pola perilaku konsumsi penyalah guna yang selalu mengikuti (dinamis) perkembangan narkoba jenis baru.

Berdasarkan kajian literatur, diketahui beberapa faktor yang memengaruhi individu untuk terlibat atau tidak dalam penyalahgunaan narkoba.



Gambar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Individu

Sumber: Greenestone, 2020; Golub, Johnson, & Dunlap, 2005 (diolah kembali)

Penyalah guna narkoba memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan faktor pendorong yang beragam, sehingga membutuhkan intervensi yang berbeda. Greenestone (2020) menyatakan terdapat beberapa faktor lingkungan yang mampu meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba, yaitu keluarga dan lingkungan rumah, kelompok pertemanan, trauma dan stres, serta media dan budaya. Golub, Johnson, & Dunlap (2005) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi individu adalah aktivitas sosial, pertemanan, media sosial, referensi musik, mitos, ketersediaan akses terhadap narkoba, potensi konsekuensi hukum, dan masa pendewasaan remaja (atau disebut *youthful rebellion*).

1.2.2 Identifikasi Permasalahan dan Kekuatan

1.2.2.1 Sumber Daya Manusia

Permasalahan terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internal BNN merupakan isu yang terus muncul dan berulang. Berdasarkan hasil revidu terhadap Renstra BNN Tahun 2020–2024, keterbatasan SDM menjadi salah satu faktor utama yang dinilai menghambat pencapaian target kinerja lembaga. Kondisi ini juga berdampak langsung pada belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BNN, baik di pusat maupun daerah.

Dari sisi kualitas, pengembangan kompetensi pegawai di internal BNN masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam menciptakan ekosistem kerja yang kondusif bagi profesionalitas yang merata. Salah satu tantangan utama

adalah latar belakang SDM BNN yang beragam—berasal dari instansi sipil maupun kepolisian yang mengakibatkan perbedaan budaya organisasi dan standar kerja. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konsolidatif guna memastikan keseragaman kompetensi dan etos kerja di seluruh jenjang organisasi.

Khususnya di tingkat daerah, SDM yang bertugas di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dituntut untuk memiliki kompetensi yang terstandar, serta pemahaman yang memadai terhadap karakteristik wilayah kerjanya. Tanpa penguatan kapasitas ini, pelaksanaan fungsi P4GN di daerah akan terus menghadapi kendala substantif dan operasional.

Sementara itu, dari sisi kuantitas, masih banyak satuan kerja vertikal BNN yang menghadapi keterbatasan jumlah personel, terutama di wilayah dengan cakupan geografis yang luas. Perekrutan ASN secara reguler belum mampu memenuhi kebutuhan SDM secara menyeluruh. Sebagai alternatif, BNN menerapkan mekanisme penugasan SDM dari kementerian/lembaga lain. Namun, skema ini kerap menghadirkan permasalahan tersendiri, seperti tingginya tingkat *turnover* akibat proses seleksi yang belum optimal serta potensi kembalinya SDM ke instansi asal sebelum masa tugas berakhir.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan ulang mekanisme penugasan SDM lintas unit organisasi, agar tidak serta-merta bersifat sementara atau mudah berpindah, yang pada akhirnya berisiko mengganggu efektivitas dan kesinambungan kinerja organisasi. BNN perlu merancang sistem yang menjamin keberlanjutan penugasan dan jenjang karier, agar tetap termotivasi dan berkontribusi optimal dalam pencapaian kinerja organisasi.

1.2.2.2 Anggaran

BNN dihadapkan pada keterbatasan dan distribusi alokasi anggaran. Keterbatasan anggaran dapat dilihat dari pagu anggaran BNN dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan belum idealnya alokasi anggaran yang langsung mendukung tugas dan fungsi P4GN untuk seluruh satuan kerja BNN. Selain itu, distribusi alokasi anggaran juga menunjukkan adanya konsentrasi pada beberapa bidang tertentu. Begitu pula distribusi alokasi anggaran unit kerja vertikal yang masih didasarkan pada pemerataan alokasi dan belum berorientasi pada ukuran dan kompleksitas permasalahan pada setiap wilayah. Selain itu, unit kerja vertikal juga menghadapi permasalahan lain, seperti minimnya dukungan program dan pendanaan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan P4GN, terutama untuk program rehabilitasi penyalah guna narkoba.

1.2.2.3 Sarana dan Prasarana

Kajian terhadap Renstra BNN Periode 2020-2024 mengangkat beberapa poin permasalahan sarana dan prasarana mendasar yang dimiliki BNN dalam melaksanakan tugas dan fungsi P4GN, diantaranya gedung kantor pusat dan beberapa BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota yang masih berstatus pinjam pakai/sewa, belum adanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi penanganan *cyber narcotism*, terbatasnya sarana teknologi pemetaan jaringan di daerah, belum memadainya gedung tahanan dan

infrastruktur rehabilitasi di daerah, serta masih minimnya sarana prasarana pendukung *research and development* dalam rangka peningkatan fungsi laboratorium narkotika. Salah satu hambatan dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BNN.

1.2.2.4 Budaya

Lingkungan internal organisasi publik perlu memperhatikan dimensi budaya, tak terkecuali menjadi salah satu unsur dalam lingkungan internal BNN. Kajian ini menemukan bahwa isu budaya menjadi salah satu unsur dalam lingkungan internal yang mampu mempengaruhi aktivitas kinerja BNN. Berdasarkan hasil yang diperoleh berdasarkan kondisi internal organisasi BNN dalam konteks Budaya, sebagai berikut:

Tabel Hasil Telaah Budaya Organisasi BNN

Dimensi Budaya	Hasil yang diperoleh
Orientasi Hasil	Orientasi hasil pada kinerja organisasi, telah tercapai. Dalam data tercatat 101,7% capaian di tahun 2024.
<i>Alignment</i> dengan Fungsi	Orientasi detail pada capaian kinerja untuk bidang P4GN mencapai 95% untuk Renstra berjalan hingga 2024
Nilai Organisasi – Integritas	Inisiasi dan aplikasi zona integritas telah dilakukan, tercatat terdapat 11 unit kerja yang telah ditetapkan sebagai WBK dan 1 WBBM.
Pelayanan Publik	Sudah berorientasi terhadap pemberian pelayanan publik yang baik, ditunjukkan dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,51. Selain itu terdapat 3 unit kerja yang memperoleh penghargaan terkait kepatuhan standar pelayanan publik prima

Selain itu, terdapat beberapa isu budaya pada dimensi internalisasi nilai dan basis manajerial yang perlu menjadi perhatian berkenaan dengan budaya organisasi BNN, yaitu:

- 1.2.2.4.1 Nilai budaya organisasi BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif, dan Inovatif) yang perlu ditinjau ulang seiring nilai-nilai BERAKHLAK yang disusun sebagai nilai dasar ASN.
- 1.2.2.4.2 *Knowledge management* di internal BNN masih rendah terutama pada jabatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
- 1.2.2.4.3 Perbedaan budaya, khususnya yang terlihat seperti pakaian dinas, karena keberagaman asal personil BNN belum mampu menunjukkan identitas BNN yang diutamakan.

1.2.2.5 Kelembagaan dan Struktur

Terdapat beberapa isu pembahasan mengenai struktur organisasi BNN:

- 1.2.2.5.1 Struktur kelembagaan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota perlu memperhatikan karakteristik wilayah dari *catchment area* dalam level provinsi dan kabupaten/kota.
- 1.2.2.5.2 Perlu dilaksanakan *assessment ratio* untuk masing-masing jenjang organisasi.
- 1.2.2.5.3 Peningkatan level kelembagaan BNN kepada level yang strategis.

1.2.2.5.4 Pentingnya advokasi kebijakan yang mampu memperkuat posisi BNN untuk menggerakkan *stakeholders* dalam penanganan permasalahan narkoba yang telah menjadi isu nasional, regional, bahkan internasional.

Secara garis besar untuk struktur kelembagaan, SDM dan juga anggaran BNN ke depan harus menyesuaikan dengan *size* (ukuran) dan *complexity* (kompleksitas) dari masing-masing daerah. Mulai dari pendekatan jalur masuk, prevalensi, dan kerawanan. Saat ini struktur SDM dan anggaran disamaratakan di setiap daerah untuk semua BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Hal ini menjadikan perlu adanya pembagian kewenangan secara asimetris yang mempertimbangkan berbagai karakteristik dan kapasitas masing-masing BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

1.2.3 Analisis SWOT




Gambar Hasil Identifikasi Lingkungan Kinerja BNN

Identifikasi lingkungan kinerja dan analisis SWOT dalam pelaksanaan program P4GN oleh BNN diklasifikasikan dalam 4 (empat) lingkungan, yaitu lingkungan makro, lingkungan meso, lingkungan mikro, dan lingkungan internal BNN. Setiap unsur lingkungan memiliki keterkaitan yang kuat dengan hasil pemetaan SWOT BNN yang menganalisis unsur kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), potensi (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).



Gambar Pemetaan Analisis SWOT BNN

Berdasarkan pemetaan tersebut dapat diidentifikasi SWOT dari BNN dengan memahami kekuatan dan kelemahan sebagai area internal BNN, sedangkan peluang dan tantangan sebagai area eksternal BNN. Pemetaan tersebut dituangkan kembali dalam pemetaan *TOWS analysis* dengan menyilangkan *strength-opportunity* (SO), *weakness-opportunity* (WO), *strength-threats* (ST), dan *weakness-threats* (WT) dalam rangka merumuskan strategi berdasarkan kekuatan BNN, perbaikan dan evaluasi, serta perhatian khusus terhadap ancaman internal dan eksternal.



Gambar Hasil Pemetaan *TOWS Analysis* BNN

1.3 RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu Strategis ke-1 Pertahanan dan Keamanan

Isu pertahanan dan keamanan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di semua negara, tujuan utama perdamaian dan pembangunan dunia, dan masa depan umat manusia. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan merupakan hal penting yang menentukan masa depan masyarakat Indonesia, serta menjadi garda terdepan untuk menjaga generasi muda tetap berada pada koridor yang semestinya.



Narkoba merupakan salah satu ancaman non-militer untuk menghancurkan generasi bangsa. Sebagai negara kepulauan yang sangat terbuka dari berbagai arah, dengan 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan, menyebabkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, ancaman militer, dan ancaman non-militer seperti peredaran dan penyalahgunaan narkoba (*Defense White Paper Indonesia, 2015*). Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga pertahanan keamanan dalam konteks menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia, baik dari ancaman militer dan non-militer. Di sisi lain, UNODC (2024) mengemukakan bahwa jaringan narkoba, secara ekonomi, lebih dari sekedar kartel mafia, namun juga membeli kekuasaan negara. Industri narkoba mengancam keamanan dan pembangunan, terutama di negara yang menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran. Jaringan narkoba dapat memberikan intervensi atau pengaruh yang tinggi kepada negara dan para pembuat kebijakan.

Ancaman pertahanan dan keamanan yang timbul akibat bahaya narkoba dilatarbelakangi oleh dua isu utama yaitu, kejahatan transnasional dan kejahatan siber. Perdagangan obat-obatan terlarang secara transnasional telah menjadi tantangan penegakan hukum di seluruh dunia selama beberapa generasi. Mengingat bahwa bahan-bahan sumber untuk beberapa obat-obatan utama yang disalahgunakan ditanam secara regional (misalnya tanaman opium) dan secara geografis terbatas pada bagian-bagian tertentu di dunia, maka secara alamiah akan terjadi pertumbuhan dan transportasi bahan-bahan sumber tersebut, dan/atau obat-obatan terlarang yang diolah/diproduksi dari bahan sumbernya, menjadi aspek penting dalam model bisnis yang lebih luas yaitu perdagangan obat-obatan terlarang.

Perdagangan transnasional merupakan bagian dari model bisnis, terutama ketika negara-negara sumber obat-obatan terlarang secara geografis jauh dari konsumen utama produk narkoba. Dengan kata lain, jaringan narkoba terlebih dahulu harus menanam bahan-bahan sumber utama yang dibutuhkan untuk memproduksi obat-obatan terlarang (misalnya kokain atau heroin). Setelah itu melakukan proses pengolahan dengan penggunaan beberapa peralatan serta produk dan bahan kimia lain di lingkungan yang aman dan terpencil. Jaringan narkoba transnasional juga memerlukan infrastruktur dan sumber daya organisasi untuk memindahkan produk akhir ke negara dan wilayah di dunia yang kemungkinan besar akan dibeli oleh pengedar/penjual lokal dan selanjutnya dibeli dan dikonsumsi oleh pengguna akhir.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba utama, seperti kokain dan heroin, basis pengguna utamanya mungkin berada di benua lain. Oleh karena itu berbagai jalur akan dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk menyelundupkan dan menyebarkan obat-obatan tersebut, baik melalui jalur udara, laut dan darat.

Dalam konteks Indonesia, tercatat jalur laut adalah area penyelundupan paling sering digunakan dibandingkan dengan darat dan udara. Berbagai sumber narkoba masuk dari negara sekitar Indonesia melalui jalur laut, dengan titik sentral berada pada wilayah Indonesia bagian barat






Gambar Kondisi *Supply Side* Narkotika di Indonesia
Sumber: UNODC, 2023; BNN, 2025; UNODC, 2025

Perkembangan teknologi dan informasi turut memperkuat dinamika kejahatan transnasional, termasuk dalam konteks peredaran narkotika. Pemanfaatan kekuatan siber secara nyata berkontribusi dalam mendukung aktivitas pasar gelap narkoba lintas negara, sehingga menjadikan kejahatan siber dan kejahatan transnasional sebagai isu strategis yang saling terkait dalam praktik penyelundupan maupun perdagangan gelap narkotika. Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu dekade terakhir, persebaran metamfetamina semakin meluas dan relatif merata di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak secara signifikan oleh maraknya perdagangan gelap metamfetamina.

Peredaran gelap narkotika dalam konteks kejahatan transnasional dan kejahatan siber menunjukkan dinamika yang kompleks dan menantang, sementara kapasitas Indonesia dalam melaksanakan langkah preventif maupun represif belum sepenuhnya mampu mengimbangi eskalasi ancaman tersebut. Hal ini tercermin dari data hingga tahun 2024 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 7,45% dari total NPS yang terindikasi secara global terdeteksi masuk ke Indonesia, sementara sekitar 12,83% telah tercakup dalam regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan masih terbukanya peluang besar bagi jenis-jenis narkotika baru untuk masuk dan beredar di Indonesia tanpa teridentifikasi oleh aparat penegak hukum maupun lembaga terkait.



Gambar Jumlah NPS yang Teridentifikasi di Indonesia
Sumber: *Early Warning System Pusat Laboratorium Narkotika BNN, 2025*

Isu Strategis ke-2 Pembangunan Manusia


Pembangunan manusia merupakan salah satu agenda strategis yang ditekankan dalam Rencana Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Agenda ini diposisikan sebagai bagian integral dari Renstra guna mendorong terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul 2045. Dalam kerangka tersebut, pembangunan manusia dipandang sebagai kebijakan fundamental untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, adaptif, dan memiliki daya saing di

tingkat global. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan adanya berbagai temuan yang menegaskan perlunya langkah-langkah penguatan, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM agar sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang tersebut.

Pembangunan manusia berkenaan dengan pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pembangunan manusia dilakukan dengan pendekatan siklus hidup dan inklusif dengan memperhatikan latar belakang karakter kelompok target.

Salah satu ukuran untuk melihat pembangunan manusia suatu bangsa adalah angka produktivitas dari usia suatu penduduk. Berdasarkan rentang usia, terdapat beberapa golongan produktivitas dari orang, misalnya pada ukuran profesi apakah sebagai pekerja, pelajar, ibu rumah tangga dan sebagainya. Dalam konteks kasus penyalahgunaan narkoba, data menunjukkan bahwa kelompok usia produktif merupakan segmen dengan prevalensi tertinggi sebagai pengguna. Kondisi ini secara logis menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas pembangunan manusia di Indonesia, mengingat usia produktif seharusnya menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan bangsa. Lebih jauh, keberadaan pasar narkoba semakin menguat karena adanya kesinambungan antara meningkatnya permintaan dan ketersediaan pasokan, sehingga membentuk suatu siklus yang menjamin keberlanjutan aktivitas pasar tersebut. Pasar narkoba yang berkelanjutan dan beroperasi dengan baik memberikan dampak buruk pada sumber daya manusia suatu bangsa (Bryant, dkk., 2000).

Kelompok usia produktif cenderung menjadi konsumen tetap yang secara berkesinambungan menopang pasar narkoba. Tren ini dilatarbelakangi dengan dorongan akan aktivitas dan tekanan dari produktivitas keseharian rentang usia tersebut. Menurut data narkoba secara empirik, mempengaruhi pengurangan angkatan kerja aktif (kemungkinan orang untuk bekerja/produktif) (Desimone, 2002). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bangsa (Jane, 2006). Dalam IPM, ukuran yang paling signifikan adalah pada variabel kesehatan dan keadilan sosial.



Gambar Angka Prevalensi 2019–2023 berdasarkan Tempat Tinggal pada Kegiatan

Utama (Produktivitas) Pengguna Narkoba

Sumber: Survei Prevalensi Narkoba, 2023

Grafik di atas menunjukkan angka prevalensi berdasarkan tempat tinggal dan kegiatan utama pengguna narkoba tahun 2019-2023. Berdasarkan kategori tempat tinggal, angka paling tinggi ditempati oleh pengguna yang tinggal di wilayah perkotaan, dibandingkan dengan pengguna pedesaan. Di sisi lain berdasarkan kategori kegiatan produktivitas, persentase pengguna narkoba di Indonesia baik yang dikategorikan pada pernah pakai ataupun setahun pakai paling tinggi ditempati oleh rentang usia yang memiliki profesi sebagai pekerja. Hal ini tentu memberikan simpulan singkat bahwa kelompok konsumen pada pasar narkoba berada pada di usia produktif (berprofesi sebagai pekerja). Secara keseluruhan dalam rentang perhitungan angka prevalensi 3 tahun, yaitu tahun 2019, 2021, dan 2023, menunjukkan tren yang membaik.

Isu Strategis ke-3: Kolaborasi Stakeholders

Kolaborasi menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian besar dari Pemerintah karena dianggap sebagai salah satu upaya strategis dan taktis untuk memastikan berbagai upaya pencapaian target kebijakan nasional. Hal ini diperkuat dengan berbagai praktik kolaborasi yang digunakan dalam perencanaan strategis, dipahami bahwa kolaborasi merupakan pengelolaan atas hubungan dan interaksi dengan pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses perencanaan yang berorientasi pada pengembangan jaringan (Wood & Gray, 1991; Emerson & Balogh, 2012). Perlu dilakukan karena upaya pengembangan jaringan sebagai sorotan penting untuk membangun hubungan antara pemangku kepentingan dalam proses aktualisasi perencanaan misalnya melalui upaya berbagi *output* dan *outcome* dalam berbagai capaian target yang diharapkan (Prasojo, 2023).

Selain itu, perencanaan strategis dipandang sebagai proses yang sangat dinamis, sehingga diperlukan upaya pelibatan peran serta para pemangku kepentingan untuk mencapai dan mempertahankan tujuan dan sasaran strategis (Lee, dkk., 2022). Melibatkan banyak pemangku kepentingan dan berbagai jenis serta tingkat masukan dari para pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses dan aktualisasi perencanaan strategis.

Dalam kajian ini menyoroti dua permasalahan klasik mengenai isu kolaborasi di Indonesia yaitu, dukungan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas dari pola kolaborasi jejaring BNN baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam temuan lapangan studi ini, BNN telah membentuk dan menjalankan berbagai upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam upaya penanganan masalah narkoba, bahkan dukungan telah muncul dari berbagai K/L. Hal ini dilihat dari berbagai produk kebijakan yang telah mengatur upaya kolaborasi yaitu; 1) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024; dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pelaksanaan kedua produk kebijakan tersebut tidak cukup efektif

pelaksanaannya. Kondisi yang terjadi adalah ketidakmampuan untuk membangun pola jejaring kolaborasi yang kondusif efektif, kesulitan dalam mengoordinasikan tindakan, bias dalam menyepakati pembagian beban tugas dan sumber daya, dan potensi berbagai aktor yang tidak berfungsi optimal bahkan mengingkari kesepakatan kolaborasi. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman penguatan fungsi dari setiap aktor kolaborasi (terkhusus pada K/L dan pemerintah daerah) untuk menangani masalah narkoba, dan diperkuat dengan silo yang terkemas kuat dalam budaya organisasi masing-masing aktor. Dengan demikian kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sehingga memastikan orkestrasi perencanaan strategis BNN tahun 2025–2029.

Isu Strategis ke-4: Kapabilitas Kelembagaan


Beberapa isu tantangan Indonesia yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJPN tahun 2025-2045 salah satunya adalah berkaitan dengan kelembagaan. Isu yang diangkat adalah berkaitan dengan *hyper regulation*, kelembagaan dan tata kelola yang masih terfragmentasi dan tidak adaptif, belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D, belum meratanya kualitas pelayanan publik, transformasi digital yang belum merata, dan keterbukaan pemerintah yang belum sepenuhnya diutamakan. Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola menysasar kepada pencapaian Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif. Tahapan transformasi ini dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, dengan tahapan pertama yang menysasar dicapai dalam periode 2025-2029 untuk Penguatan Transformasi yang memuat beberapa poin yang dapat dilihat melalui gambar berikut.




Gambar Tahap Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Dalam periode 2016-2022, kinerja Reformasi Birokrasi BNN mengalami kenaikan dan sempat mengalami penurunan di tahun 2023. Namun angka tersebut masih berada di bawah nilai rata-rata RB K/L, menunjukkan BNN masih memiliki masalah tata kelola. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan nilai indeks RB dan nilai tersebut telah berada di atas rata-rata nilai K/L (Laporan Kinerja BNN, 2024).





Gambar Perbandingan Rata-rata Nilai RB BNN dengan K/L

Sumber: Laporan Kinerja BNN, 2024

Meskipun nilai RB BNN telah berada di atas nilai rata-rata K/L, namun berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, masih terdapat beberapa indikator yang perlu perbaikan, yaitu 3 (tiga) indikator yang mengalami penurunan nilai dan 8 (delapan) indikator yang masih di bawah 70% dari bobot. Adapun 3 indikator tersebut yaitu Tingkat Digitalisasi Arsip, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Pengelolaan Aset, sedangkan 8 indikator lainnya yaitu Tingkat Capaian Sistem Kerja, Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Nilai SAKIP, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Indeks SPBE, Indeks Pembangunan Statistik, dan Indeks Sistem Merit.


Tabel Nilai Reformasi Birokrasi BNN

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor 2023	Skor 2024	Skor Index 2024	% Bobot (2024)	Batas Minimal "Baik"
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	73,28	73,28	1,47	73,50%	> 80%
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	3	1,2	60,00%	>4
3	Tingkat Maturitas SPIP	4	3,29	3,36	2,69	67,25%	≥ 3
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	1	1	1	33,33%	2
5	Nilai SAKIP	4	68,91	69,22	2,77	69,25%	60,1 - 70
6	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	84,30	96,46	1,93	96,50%	81 - 90
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	1	3	1,2	60,00%	≥ 3
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	73,14	71,66	1,43	71,50%	60 - 70
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	94,34	97,16	1,94	97,00%	89 - 94,99
10	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,41	3,4	1,88	85,00%	≥ 3
11	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	2	5	1,5	100,00%	≥ 4
12	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	71,36	71,36	1,07	71,33%	65 - 79,99
13	Indeks Reformasi Hukum	1,5	77,53	98,46	1,48	98,67%	70,1 - 80
14	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	1,81	2,39	0,72	48,00%	2,6 - 3,5

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor 2023	Skor 2024	Skor Index 2024	% Bobot (2024)	Batas Minimal "Baik"
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	70,39	70,72	1,41	70,50%	70,1 - 90
16	Indeks Sistem Merit	4	3	254	2,48	62,00%	> 250
17	Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,21	4,51	1,35	90,00%	> 3,5
18	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	78,42	93,22	1,4	93,33%	78 - 87,99
19	Indeks SPBE	9	2,47	3,38	6,09	67,67%	2,6 - 3,49
20	Capaian Prioritas Nasional	3	99	100	2,08	69,33%	> 90%
21	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	7	100	100	4,85	69,29%	-
22	Opini BPK	5	5	5	5	100,00%	WTP
23	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	82,90	90,29	3,61	90,25%	> 75%
24	Indeks BerAkhlak	4	1,95	76,24	3,05	76,25%	50% - 74,9%
25	Survei Penilaian Integritas	10	79,07	80,13	8,01	80,10%	73 - 77,9
26	Survei Kepuasan Masyarakat	8	90,84	89,25	7,14	89,25%	76,61 - 88,30

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RB BNN, 2024

Selain perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, BNN juga perlu melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi internal terkait kondisi tata kelola BNN dan instansi vertikalnya, manajemen anggaran dan sumber daya manusia, pelaksanaan regulasi, optimalisasi kolaborasi dan perbedaan budaya internal dan juga hal ini diperkuat dengan *silo mentality* yang terjadi tidak hanya secara vertikal namun horizontal di BNN. Dalam rangka mengarahkan BNN mendukung pencapaian target Pembangunan nasional, isu strategis ke-4 pada Renstra BNN 2025-2029 juga mengarah pada target capaian RPJPN 2025-2045 Tahap 1.



Gambar Temuan Lapangan Isu Kapabilitas Kelembagaan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 VISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Penjabaran lingkungan strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya merupakan cerminan empirik dari kondisi aktual yang dialami oleh BNN saat ini hingga lima tahun ke depan. Bercermin pada hasil identifikasi dan penjabaran tersebut, perencanaan strategis BNN disusun sebagai pengejawantahan dari kesadaran dan komitmen bersama baik dari sisi internal BNN sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kondisi serta arah strategis. Selain itu, BNN juga diharapkan menjadi instansi yang eminent dalam kewenangan atributifnya yaitu pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prominen sebagai instansi pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas. Gambaran atas kondisi strategis yang ingin diwujudkan itu tertuang dalam visi BNN.

Perwujudan visi BNN sendiri tidak lepas dari upaya untuk mendukung visi pembangunan nasional 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi RPJMN ini menjadi tahap pertama dari agenda pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, yang memandang pembangunan nasional sebagai proses transformasi, dengan periode lima tahun pertama diarahkan untuk memperkuat landasan transformasional tersebut. Terdapat 7 (tujuh) agenda transformasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui RPJMN yaitu mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Berdasarkan identifikasi dan kerangka logis tersebut, Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) 2025– 2029 dirumuskan sebagai berikut.

Bersih Narkoba Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul
bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Rumusan visi tersebut mengandung makna:

1. Bersih Narkoba

Frasa “Bersih Narkoba” mencerminkan komitmen BNN untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pendekatan yang holistik, mencakup pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Makna ini meliputi beberapa dimensi:

- Pencegahan Primer dan Sekunder
Menedepankan upaya edukatif, advokatif, dan kampanye perubahan perilaku untuk menciptakan ketahanan individu, keluarga, dan komunitas terhadap ancaman narkoba.
- Penegakan Hukum yang Tegas dan Profesional
Melibatkan fungsi intelijen, penyelidikan, penindakan, dan pengembangan sistem peradilan yang adil dan terintegrasi dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, baik di tingkat lokal,

nasional, maupun transnasional. Ini juga mencakup kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan sistem pengawasan berbasis teknologi, termasuk dalam konteks kejahatan siber (*cyber narcotics*) dan pencucian uang (TPPU) terkait narkoba.

- **Rehabilitasi dan Pemulihan Sosial**
Menyediakan layanan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial yang terjangkau dan bermutu, baik melalui fasilitas milik negara (BNN) maupun mitra swasta, guna mengembalikan penyalahguna ke dalam kehidupan produktif.
- **Pemberdayaan dan Reintegrasi Masyarakat**
Mendorong peran aktif masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha dalam mendukung penyintas dan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pemulihan dan anti-stigmatisasi.

Dengan demikian, “Bersih Narkoba” tidak hanya menandai ketiadaan narkoba secara fisik, tetapi juga mencerminkan tatanan sosial yang tangguh, sistem hukum yang efektif, serta upaya pemulihan yang adil dan berkelanjutan.

2. Untuk Sumber Daya Manusia Unggul

Frasa ini menegaskan kontribusi BNN dalam membangun SDM Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif. SDM unggul bukan hanya tentang pendidikan dan kompetensi teknis, tetapi juga menyangkut:

- Ketahanan pribadi dan sosial dari pengaruh destruktif narkoba.
- Pemulihan dan pemberdayaan bagi individu yang pernah terpapar penyalahgunaan narkoba.
- Inklusivitas dan keadilan layanan rehabilitasi sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia seutuhnya.

Dengan demikian, BNN berperan langsung dalam mendukung agenda peningkatan kualitas SDM sebagaimana diamanatkan dalam visi pembangunan nasional.

3. Bersama Indonesia Maju

Bagian ini menekankan semangat kolaborasi nasional. Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas negara melalui BNN, tetapi merupakan:

- Tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa: pemerintah pusat-daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, media, akademisi.
- Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam mengembangkan sistem deteksi, intervensi, dan rehabilitasi berbasis komunitas.
- Kepemimpinan kolektif dan partisipatif dalam membangun ketahanan nasional dari ancaman narkoba.

Dengan bersinergi, Indonesia dapat maju secara sosial dan moral, bukan hanya ekonomi dan teknologi.

4. Menuju Indonesia Emas 2045

Frasa ini menegaskan bahwa visi BNN merupakan bagian integral dari pencapaian Indonesia Emas 2045, yang ditopang oleh empat pilar utama: bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di antara pilar-pilar tersebut, pembangunan sumber daya manusia unggul menjadi fondasi utama untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi.

BNN memiliki peran strategis dalam mendukung agenda SDM unggul melalui tiga kontribusi kunci:

- Transformasi Sosial, dengan membangun masyarakat yang sehat, tangguh, dan produktif melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi yang inklusif, serta penguatan ketahanan keluarga dan komunitas. Lingkungan sosial yang bersih narkoba merupakan prasyarat bagi berkembangnya potensi generasi muda secara optimal.
- Transformasi Ekonomi, melalui perlindungan terhadap bonus demografi dari risiko penyalahgunaan narkoba. BNN turut menjaga produktivitas dan daya saing angkatan kerja Indonesia dengan mencegah hilangnya potensi ekonomi akibat ketergantungan narkoba, serta mendukung reintegrasi penyintas ke dalam ekosistem kerja dan wirausaha.
- Transformasi Tata Kelola, dengan membangun sistem kelembagaan yang agile, profesional, dan kolaboratif, termasuk penguatan pengawasan internal, layanan rehabilitasi berbasis standar, serta integrasi sistem intelijen dan pengawasan siber. BNN menjadi contoh lembaga negara yang bertransformasi menuju tata kelola modern dan partisipatif dalam menjalankan misi sosial.

Dengan demikian, visi "Bersih Narkoba untuk SDM Unggul Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" merepresentasikan kontribusi nyata BNN dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan SDM sebagai kekuatan utama pembangunan

2.2 MISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Sejatinya, Misi BNN adalah pengembangan dari fungsi lini BNN yang dioperasionalkan serta dikontekstualisasikan dengan Visi BNN. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan misi BNN untuk mendukung visi BNN 2025–2029 adalah:

1. Meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2. Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba
3. Mendorong tata Kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan transformasi digital

Rumusan misi tersebut dapat dijadikan pedoman umum untuk orientasi strategis BNN yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Misi 1 : Meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam

BNN sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

point pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diberikan mandat untuk menghadirkan rasa aman atas bahaya narkoba. Rasa aman tersebut dapat dicapai dengan cara menyelaraskan antara kualitas ketahanan sosial di masyarakat atas narkoba dan meminimalisasi kuantitas peredaran narkoba itu sendiri. Kualitas ketahanan sosial dapat dicapai dengan upaya *demand reduction* yang sejatinya dilakukan untuk

mengurangi kecenderungan individu untuk menggunakan narkoba serta penekanan pada perumusan ulang nilai dan perilaku di masyarakat. Kemudian untuk meminimalisasi peredaran narkoba di masyarakat, dapat dicapai dengan cara *supply reduction* yang dapat diartikan sebagai upaya pengurangan narkoba yang ditujukan untuk mengurangi ketersediaan pasokan yang diproduksi secara lokal, maupun pencegahan masuknya narkoba melalui jalur internasional dengan cara interdiksi.

Misi 2 : Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba

Untuk mencapai salah satu komponen visi BNN yaitu mewujudkan SDM Indonesia unggul, diperlukan upaya untuk memberikan akses terhadap keterpulihan bagi individu yang terpapar oleh narkoba melalui program rehabilitasi. Tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk mengembalikan fungsi individu secara utuh di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, diperlukan intervensi strategis guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup para pecandu sekaligus memperkuat tingkat keterpulihan di masyarakat. Sejalan dengan misi tersebut, BNN secara konsisten dapat memberikan dukungan langsung melalui penguatan kapasitas penyelenggaraan program rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan.

Misi 3 : Mendorong tata kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan transformasi digital

Sebagai salah satu lembaga penegakan hukum yang prominen, BNN diharapkan dapat memiliki tata kelola kelembagaan yang *agile*, berkualitas dan transformatif. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan demi efektivitas dan efisiensi sumber daya guna menuntaskan misi yang diampu oleh BNN. Hal tersebut sangat krusial karena tindak kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan narkoba, memiliki tingkat evolusi yang pesat sehingga BNN dapat selalu berada satu langkah di depan untuk memberikan upaya intervensi yang tepat dan cermat dalam menghadapi fenomena/kasus baru dan kompleks.

2.3 TUJUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional”

Perumusan tujuan Renstra didasarkan atas:

- 1) kinerja pada level *impact/outcome*;
- 2) orientasi pada spesialisasi, kemampuan, pengembangan dan tugas, serta fungsi yang difokuskan menjadi satu tujuan untuk dijabarkan menjadi kinerja kelembagaan pada level sasaran strategis; dan
- 3) tantangan kelembagaan (internal BNN) yang menjawab isu strategis BNN (pertahanan dan keamanan, kejahatan transnasional dan siber, pembangunan manusia dan kapabilitas kelembagaan) untuk 5 tahun mendatang serta agenda pencapaian pembangunan pada RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Indikator Tujuan “Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba” menunjukkan atau


menggambarkan situasi proporsi penyalahgunaan narkoba dalam suatu kurun waktu tertentu yang menjadi *outcomes* dari upaya-upaya P4GN. *Prevalence rate* juga menjadi ukuran yang digunakan di berbagai negara, utamanya dalam setiap laporan UNODC, akan menyertakan angka prevalensi. Terdapat dua metode yang umum digunakan, yaitu prevalensi dan insidensi (menurut UNDCP, dalam *GAP toolkit* 2002). Prevalensi digunakan untuk mengetahui total angka kasus yang ditemukan (gabungan antara temuan penyalahguna baru dan penyalahguna lama). Sementara untuk insidensi digunakan untuk mengetahui kasus penyalahguna baru. Dua pendekatan ini mampu digunakan untuk mengetahui perbedaan temuan keduanya. Kedua pendekatan tersebut juga perlu untuk dicakup ke dalam perhitungan Angka Prevalensi. Tujuannya adalah bukan hanya mengetahui rasio total kasus penyalahguna dengan jumlah penduduk, tetapi insidensi juga dapat mengetahui rasio penyalahguna baru. Tambahan informasi mengenai prasyarat data yang dibutuhkan yaitu data populasi penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan geografi, waktu, dan karakteristik spesifik seperti usia atau gender.

Pada Renstra BNN 2020-2024, angka prevalensi sudah menjadi indikator dalam melihat pencapaian tujuan “Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”. Dalam *Indonesia Drugs Report 2024*, Prevalensi didefinisikan sebagai proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan laporan hasil survei prevalensi juga dinyatakan bahwa angka prevalensi yang diukur adalah Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pakai. Artinya angka prevalensi sudah menunjukkan angka untuk penyalahguna yang memang aktif sebagai pemakai. Dapat diasumsikan bahwa angka prevalensi telah mampu menunjukkan *impact* dari berbagai upaya P4GN oleh BNN sebagai *leading institution*. Pada Kerangka Logis Renstra BNN 2025-2029, Angka Prevalensi tetap menjadi indikator tujuan BNN.

2.4 SASARAN STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Kerangka kerja logis berupaya untuk menjelaskan kerangka operasional dari tujuan strategis dengan tindakan intervensi secara sistematis dan fungsional. Kerangka logis juga bertujuan untuk memberikan landasan proses untuk memastikan tujuan dan *output* yang diharapkan secara kelembagaan dapat tercapai. Dalam kerangka paradigma yang telah dijelaskan sebelumnya, rancangan kerja ini dibangun dengan berlandaskan pada pendekatan *supply reduction* dan *demand reduction*.

Melalui logical framework, pemetaan yang dimulai dari isu strategis dan permasalahan hingga pada paradigma *supply reduction* dan *demand reduction* menjadi dasar bagi penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh BNN. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan beragam aspek yang berpotensi memengaruhi capaian, baik yang berasal dari sisi *indigenous* maupun *exogenous* organisasi. Tujuan organisasi pada dasarnya merupakan hal yang ingin dicapai dalam ruang lingkup yang luas dan strategis. Maka dari itu, tujuan dapat bersifat *outcome* yang memberikan dampak bagi masyarakat dan *stakeholder* yang sudah seharusnya menerima manfaat atas keberadaan BNN. Indikator yang digunakan juga merepresentasikan dampak sehingga indikator mencerminkan apakah suatu organisasi memberikan kontribusi kebermanfaatan bagi masyarakat, lingkup sektor publik, atau *stakeholder* lainnya.



Gambar Kerangka Rencana Strategis BNN 2025-2029

Dari tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebagai *final outcome*, diturunkan sasaran strategis organisasi yang merepresentasikan *intermediate outcomes* yakni hasil antara yang menunjukkan perubahan kondisi yang signifikan, namun belum merupakan hasil akhir pembangunan. Sasaran strategis ini menjadi jembatan antara tujuan jangka panjang (*final outcome*) dan capaian teknis yang lebih dekat dengan implementasi program.

Penetapan sasaran strategis sebagai *intermediate outcome* dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis yang ingin dicapai, baik dalam bentuk transformasi sosial, penguatan kelembagaan, maupun dampak pada perilaku dan sistem. Indikator kinerja pada level ini menggambarkan ukuran keberhasilan dalam mencapai perubahan substantif, namun masih memerlukan dukungan lebih lanjut untuk mencapai dampak akhir (*final outcome*).

Dalam kerangka pendekatan *supply reduction* dan *demand reduction*, BNN menetapkan dua kelompok sasaran strategis:

1. Sasaran strategis teknis yang mencerminkan fungsi utama kelembagaan dalam pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi dan pemberantasan.
2. Sasaran strategis dukungan kelembagaan, yang berfokus pada penguatan tata kelola, sumber daya, dan sistem manajemen internal untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan.

Selanjutnya, pada tingkat program, sasaran strategis diturunkan menjadi sasaran program, yang mencerminkan *immediate outcomes* atau hasil langsung dari intervensi yang menjadi tanggung jawab unit eselon I. *Immediate outcome* menunjukkan efek jangka pendek atas pelaksanaan program dan kegiatan, baik berupa peningkatan kapasitas, layanan, maupun sistem.

Sasaran Strategis ke-1

Meningkatnya Ketahanan dan Keberdayaan Masyarakat, Derajat Keterpulihan dan Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Rumusan sasaran strategis ini dibangun berdasarkan integrasi dua pendekatan utama dalam kebijakan pengendalian narkoba, yaitu *demand reduction* dan *supply reduction*. Sasaran ini disusun untuk menghadapi perubahan dan kompleksitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan mengintegrasikan tiga elemen kunci, yaitu: (1) ketahanan dan keberdayaan masyarakat, (2) peningkatan kualitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dan (3) penegakan hukum yang efektif.

1. Ketahanan dan Keberdayaan Masyarakat terhadap P4GN

Konsep ini berakar pada paradigma *demand reduction* yang bertujuan membangun individu dan komunitas yang mampu menolak pengaruh narkoba serta berperan aktif dalam upaya pencegahan. Ketahanan masyarakat mencerminkan kekuatan psikososial individu dan keluarga dalam menghadapi tekanan narkoba, sementara keberdayaan mengacu pada partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan P4GN.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Komponen ini merefleksikan kontribusi pendekatan *supply reduction*, yang fokus pada pemutusan jaringan distribusi, pengungkapan tindak pidana narkoba, dan penegakan hukum berbasis intelijen.

3. Kapabilitas Rehabilitasi

Sasaran ini berfokus pada peningkatan derajat keterpulihan pecandu narkoba sebagai bagian dari hak atas kesehatan, keselamatan jiwa, dan reintegrasi sosial. Pendekatan rehabilitasi diorientasikan pada keberlanjutan dan kebermanfaatan layanan, baik dari sisi pemberi maupun penerima layanan.

Ketiga komponen sasaran strategis ini saling terhubung dalam satu siklus sistemik: masyarakat yang tangguh akan menekan permintaan, penegakan hukum yang efektif akan memutus suplai, dan rehabilitasi yang berkualitas akan menyelamatkan korban dan mencegah kekambuhan. Dengan demikian, sasaran strategis ini tidak hanya berdiri sebagai tiga tugas kelembagaan, tetapi membentuk satu kesatuan intervensi berbasis sistem untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Sasaran strategis ini menggunakan indikator komposit Indeks P4GN sebagai alat ukur yang menggambarkan kinerja dari sasaran program.

Sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan dan Keberdayaan Masyarakat, Derajat Keterpulihan dan Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” memiliki potensi ketidakpastian dalam pencapaian kinerjanya. Risiko yang diidentifikasi dan diperkirakan akan memengaruhi pencapaian kinerja Indeks P4GN ditampilkan dalam matriks berikut.

Tabel Indikasi Risiko Sasaran Strategis Ke-1

Sasaran Strategis dan Indikator	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
<p>SS1: Meningkatnya Ketahanan dan Keberdayaan Masyarakat, Derajat Keterpulihan dan Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba</p> <p>IKSS1: Indeks P4GN</p>	<p>1. Risiko tidak optimalnya program <i>cross-cutting</i> dan implementasi RAN P4GN antara BNN dan K/L/D</p>	<p>a. Pengembangan daya dukung keberlanjutan program, antara lain keberdayaan masyarakat dan <i>blended finance</i></p> <p>b. Penguatan kelembagaan P4GN antara lain melalui forum koordinasi nasional dan regional RAN P4GN berdasarkan prinsip <i>shared outcome</i> dan <i>shared flexible resources</i></p> <p>c. Penyusunan mekanisme laporan dan akuntabilitas bersama untuk target-target P4GN</p>	<p>a dan b: Deputi bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>b, c, dan d: Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama</p>

Sasaran Strategis dan Indikator	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		d. Perluasan MoU/PKS berbasis kepentingan spesifik masyarakat, tugas dan fungsi, sumber daya bersama	
	2. Risiko perubahan sosial-ekonomi dan geopolitik yang dapat memperbesar kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba	a. Penerapan sistem peringatan dini, monitoring tren narkoba, dan perilaku sosial b. Riset terapan berkala atas faktor-faktor pendorong penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan integrasi hasil riset ke dalam kebijakan	a: Deputi Bidang Pemberantasan b: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
	3. Risiko semakin tersebar dan masifnya titik masuk peredaran narkoba	a. Pemetaan kawasan rawan berbasis geospasial b. Program peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan rawan melalui UMKM	a: Deputi Bidang Pemberantasan b: Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	4. Risiko berkembangnya modus operandi jaringan narkoba yang semakin rumit dan lintas batas	a. Peningkatan operasi intelijen terpadu b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi termasuk analitik digital, pelacakan berbasis AI, dan platform intelijen narkotika c. Peningkatan kompetensi aparaturnya pemberantasan di bidang intelijen	Deputi Bidang Pemberantasan
	5. Risiko lingkungan pemulihan tidak mendukung bagi penyalah guna yang sedang/telah menjalani rehabilitasi	a. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi nasional berbasis digital b. Implementasi layanan <i>self-based recovery journey</i> (SBRJ) online	Deputi Bidang Rehabilitasi
	6. Risiko ketidaksinkronan antara regulasi eksisting di bidang tugas BNN dengan peraturan perundang-undangan yang ada	Percepatan revisi RUU Narkotika dan Psikotropika agar selaras dengan penerapan KUHP	Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

Sasaran strategis 1 tersebut diterjemahkan dalam berbagai sasaran program sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” dengan indikator kinerja “Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika”.
2. Sasaran Program “Meningkatnya keberdayaan *stakeholder* dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”, dengan indikator kinerja “Indeks keberdayaan *stakeholders* dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.
3. Sasaran Program “Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset jaringan pelaku kejahatan narkoba”, dengan indikator kinerja:
Clearance rate tindak pidana narkotika
Persentase jaringan narkotika terungkap berdasarkan peta jaringan
Persentase pengungkapan Kasus TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika
4. Sasaran Program “Meningkatnya kualitas sistem hukum penanganan kejahatan narkoba dan kolaborasi lintas instansi”, dengan indikator kinerja “Indeks Kualitas Kebijakan Sistem Hukum Narkotika dan Kolaborasi Nasional, Regional dan Internasional”.
5. Sasaran Program “Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan program rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan”, dengan indikator kinerja “Indeks Kapabilitas Rehabilitasi Narkoba” yang mencakup dua dimensi utama, yaitu (1) Aspek Pemberi Layanan, meliputi tata kelola, efisiensi, efektivitas, dan kompetensi SDM rehabilitasi, dan (2) Aspek Penerima Layanan, berfokus pada kebermanfaatan rehabilitasi dalam meningkatkan kualitas hidup, pemulihan, dan pencegahan kekambuhan.

Sasaran Strategis ke-2

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang *Agile*, Berkualitas dan Transformatif Berbasis Kolaborasi Lintas Unit dan Lintas Instansi

Sasaran strategis kedua terkait dengan input sumber daya (SDM, keuangan, kelembagaan, dll.) memiliki peranan penting sebagai penggerak dan pendukung ketercapaian sasaran strategis lainnya dan tujuan organisasi. Ukuran dari sasaran strategis ini dapat dikategorikan sebagai *immediate outcome*. Dalam kerangka *logical framework*, hal yang menjadi utama adalah bagaimana suatu logika berjalan, dimulai dari tujuan hingga tataran kegiatan. Bukan berarti dalam satu tataran sasaran strategis harus seluruhnya mengampu *intermediate outcome*. Hal ini perlu juga diselaraskan dengan penjenjangan masing-masing sasaran strategis. Sasaran strategis ini berfokus pada aspek internal atau manajemen organisasi yang dampaknya hanya dapat dirasakan di kalangan internal organisasi. Hal ini tentu akan meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian sasaran strategis dan

tujuan organisasi. Berbeda dengan sasaran strategis pertama yang hasilnya dapat dirasakan oleh pihak-pihak eksternal BNN, sasaran strategis kedua masuk dalam ruang lingkup manajemen/internal yang hasilnya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sasaran strategis kedua menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebagai alat ukurnya.

Indikator RB telah mengarah pada tema-tema tertentu (tematik) yang menjadi prioritas masing-masing instansi. Oleh karena itu, indeks reformasi birokrasi sudah dapat merepresentasikan ukuran ketercapaian di tingkat *immediate outcome* dan *intermediate outcome*. Selain itu, orientasi pada aktualisasi secara operasional indeks RB disarankan untuk dapat mengukur capaian prinsip kelembagaan yang *Agile*, Berkualitas dan Berdaya Saing, Kolaborasi Lintas Sektor, sesuai dengan substansi manajemen kelembagaan pada sasaran strategis.

Sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang *Agile*, Berkualitas dan Transformatif Berbasis Kolaborasi Lintas Unit dan Lintas Instansi” memiliki potensi ketidakpastian dalam pencapaian kinerjanya. Risiko yang diidentifikasi dan diperkirakan akan memengaruhi pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi ditampilkan dalam matriks berikut.

Tabel Indikasi Risiko Sasaran Strategis Ke-2

Sasaran Strategis dan Indikator	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS2: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang <i>Agile</i> , Berkualitas dan Transformatif Berbasis Kolaborasi Lintas Unit dan Lintas Instansi IKSS2: Indeks Reformasi Birokrasi	1. Risiko penanganan pengaduan masyarakat tidak berjalan sinergis dan optimal	a. Perbaiki prosedur internal dalam pengelolaan pengaduan, termasuk pemanfaatan data pengaduan sebagai umpan balik perbaikan kebijakan dan layanan b. Pembuatan materi dan sistem pembelajaran untuk SDM BNN yang ditugaskan sebagai pengelola pengaduan	Inspektur Utama
	2. Risiko inkonsistensi dalam perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja pegawai	a. Reformulasi kebijakan SDM internal BNN agar dapat beradaptasi dengan ketidakpastian tertentu b. Koordinasi dengan Polri untuk menyelaraskan <i>influx</i> dan <i>outflux</i> SDM Polri ke/dari BNN	Sekretaris Utama
	3. Risiko ketidaksesuaian pelaksanaan perencanaan	Peningkatan kapasitas pelaksana perencanaan, implementasi, pemantauan	Sekretaris Utama

Sasaran Strategis dan Indikator	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	kinerja, program, dan anggaran	dan pengendalian kinerja dan anggaran	
	4. Risiko lemahnya tindak lanjut yang substansial dan komprehensif atas hasil pengawasan	a. Penguatan piagam audit b. Penguatan kapasitas APIP dalam menyusun dan memberikan rekomendasi strategis yang efektif c. Pelatihan manajemen perubahan untuk menyiapkan APIP sebagai <i>value driver</i>	Inspektur Utama

Dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis yang berlaku, rumusan ini diposisikan dengan Sasaran Program dan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program “Meningkatnya kapabilitas kelembagaan yang profesional, adaptif, dan berbasis transformasi digital”, dengan indikator kinerja:
 1. Nilai AKIP
 2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
 3. Indeks Perencanaan Pembangunan
 4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BNN
 5. Indeks Sistem Merit
 6. Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan publik BNN
 7. Indeks Pembangunan Statistik
 8. Indeks SPBE/IPDN
 9. Opini kepercayaan publik terhadap BNN
 10. Tingkat Digitalisasi Arsip
 11. Indeks Pengelolaan Aset
 12. Indeks Tata Kelola Pengadaan
- 2) Sasaran Program “Meningkatnya kualitas pengawasan internal berbasis risiko dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja dan sumber daya organisasi”, dengan indikator kinerja:
 1. Indeks kualitas pengawasan internal BNN
 2. Persentase kesesuaian antara hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP dengan evaluasi oleh BPKP
 3. Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas BNN
 4. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
 5. Level Kapabilitas APIP BNN

Indikasi risiko untuk Sasaran Strategi ke-1 dan Sasaran Strategi ke-2 merupakan risiko yang telah teridentifikasi dari pelaksanaan Rencana Strategis BNN 2020-2024 maupun hasil analisis lingkungan strategis dan isu strategis periode 2025-2029 sebagaimana digambarkan pada Bab I. Indikasi risiko telah dianalisis dampak dan akar masalahnya serta strategi perlakuan

risiko sebagai bentuk pengendalian. Strategi perlakuan risiko ini akan diintegrasikan ke dalam arah kebijakan dan strategi BNN yang akan dijabarkan pada Bab III.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. dengan visi jangka menengah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, didukung oleh 8 (delapan) misi sebagai Prioritas Nasional (PN) serta 17 (tujuh belas) Program Prioritas (PP). Salah satu misi yang menjadi PN ke-7 bersesuaian dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” dengan sasaran “Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba”. Arah kebijakan penanganan permasalahan narkoba yang terkait PN 7 adalah “Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)” yang diintervensi dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah;
2. Optimalisasi layanan rehabilitasi penyalahguna narkoba;
3. Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa;
4. Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba;
5. Meningkatkan kemampuan penyelidikan intelijen pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
6. Optimalisasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Arah Kebijakan ke-1 dan Strategi Pemberdayaan Karakter Individu, Keluarga, dan Masyarakat sebagai Upaya Strategis Pencegahan terhadap Bahaya Narkoba.

Arah kebijakan “Pemberdayaan Karakter dan Budaya Individu, Keluarga, dan Masyarakat sebagai Upaya Strategis Pencegahan terhadap Bahaya Narkoba” difokuskan pada aspek *demand reduction* yang memuat upaya pencegahan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan kesiapsiagaan wilayah sebagaimana salah satu kinerja yang ingin dicapai pada Sasaran Strategis BNN ke-1.

Salah satu fokus dari arah kebijakan ini terletak pada pemberdayaan karakter dan budaya dengan rangkaian proses dan orientasi mencapai perubahan pada individu, keluarga, dan masyarakat yang dikelilingi oleh lingkungan sosialnya. Hal ini sejalan dengan arah yang ingin dicapai sebagai bentuk upaya pencegahan yaitu diawali dengan memperoleh pengetahuan, kemudian menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya perubahan perilaku untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, beberapa strategi yang dapat dielaborasi sebagai upaya

untuk mendukung arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan data sosial dan spasial untuk membangun jejaring masyarakat sebagai mitra strategis BNN dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti kawasan rawan narkoba, pesisir, dan perbatasan negara. Jaringan ini diarahkan menjadi simpul informasi, advokasi, dan pemulihan berbasis komunitas.
2. Membangun sistem respons ketanggapdaruratan narkoba berbasis *catchment area* dan data empirik, dengan mempertimbangkan dinamika sosial lokal, pola kerentanan, serta karakteristik target kelompok rentan (remaja, pekerja, pelajar, dan komunitas marjinal). Sistem ini harus adaptif terhadap pergeseran tren dan berbasis pada pemetaan intervensi wilayah prioritas.
3. Mengintegrasikan intervensi lingkungan mikro dan meso (keluarga, sekolah, komunitas) melalui perluasan cakupan program deteksi dini penyalahgunaan narkoba, yang dilakukan secara kolaboratif dengan tenaga kesehatan, pendidik, dan pekerja sosial. Fokus diarahkan pada identifikasi risiko secara cepat, serta rujukan layanan yang tepat sasaran dan tidak bersifat represif.
4. Merumuskan kebijakan P4GN yang adaptif dan berbasis pembelajaran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner—psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan spasial—untuk memahami dinamika penyalahgunaan narkoba di tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Kebijakan ini dikembangkan melalui pemanfaatan hasil kajian dari berbagai sumber, termasuk riset akademik, temuan lapangan, dan data tren permasalahan yang dikonsolidasikan secara sistematis oleh BNN.
5. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penyuluh serta agen pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguatan jejaring kerja lokal, serta insentif kinerja berbasis dampak. Peran mereka dikembangkan tidak hanya sebagai komunikator, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku dan pembangun ketahanan komunitas.

Arah Kebijakan ke-2 dan Strategi Penguatan Penegakan Hukum, Kolaborasi dan Jaringan pada Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional dalam Pemutusan Jaringan Narkoba.

Arah kebijakan ini merujuk pada pendekatan *supply reduction*, yang merupakan strategi dominan dalam kebijakan pengendalian narkotika secara global. Pendekatan ini berfokus pada upaya pengendalian suplai narkotika melalui pelarangan distribusi lintas negara, pengendalian prekursor, penindakan terhadap peredaran gelap, serta penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, *supply reduction* menjadi prioritas strategis dalam pemberantasan narkotika karena menysasar langsung pada pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, baik di tingkat lokal, nasional, maupun lintas negara. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kerja sama antarlembaga, sistem informasi yang terintegrasi, dan kapasitas kelembagaan dalam penegakan hukum.

Penanganan kejahatan narkoba yang bersifat lintas batas dan terorganisir tidak dapat dilakukan secara sektoral. Oleh karena itu, BNN memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan instansi penegak hukum lainnya, termasuk Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan, dan TNI, serta kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis global.

Untuk mendukung arah kebijakan ini, diperlukan pemahaman hukum yang selaras, integrasi data lintas lembaga, serta rekonsiliasi peran antarinstansi yang menjadikan isu narkoba sebagai *shared outcome* nasional. Sinergi lintas sektor juga perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan dan personel yang mumpuni, baik di pusat maupun daerah.

Berikut adalah strategi operasional yang mendukung arah kebijakan ini:

1. Melakukan pemetaan jaringan narkoba secara komprehensif berdasarkan pembagian peran antarinstansi, untuk memastikan efektivitas pembagian fungsi pencegahan, penindakan, dan penelusuran alur logistik maupun keuangan;
2. Meningkatkan efektivitas pos interdiksi terpadu di wilayah rawan seperti jalur udara, laut, darat, dan wilayah perbatasan negara, melalui integrasi informasi, patroli bersama, dan pelibatan multisektor;
3. Membangun dan memperkuat kerja sama operasional dengan negara-negara tetangga, khususnya dalam hal pertukaran intelijen, pelacakan lintas batas, dan ekstradisi pelaku kejahatan narkoba lintas negara;
4. Mengembangkan sistem informasi penelusuran aset dan transaksi keuangan yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, untuk memperkuat upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berbasis narkoba;
5. Memanfaatkan teknologi informasi, seperti analitik digital, pelacakan berbasis AI, dan platform intelijen narkoba, dalam proses penyidikan dan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba;
6. Meningkatkan koordinasi antar direktorat dan sektor terkait dalam lingkup pemberantasan, disertai dengan simplifikasi proses bisnis dan SOP penegakan hukum narkoba agar lebih responsif dan kolaboratif;
7. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel BNN, khususnya di lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan, melalui pelatihan fungsional, manajemen intelijen, serta pelatihan lintas yurisdiksi;
8. Mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) dari negara-negara yang menetapkan penanganan narkoba sebagai prioritas nasional, termasuk pendekatan berbasis kawasan, sistem peradilan khusus narkoba, dan koordinasi berbasis data intelijen nasional;
9. Meningkatkan pemahaman dan literasi hukum aparat BNN di daerah, untuk menjamin keseragaman penerapan aturan, akurasi dalam penanganan perkara, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam litigasi dan non-litigasi.

Arah Kebijakan ke-3 dan Strategi Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Rehabilitasi dalam Penanganan Pengguna Narkoba untuk Pemulihan, Penyelamatan Jiwa dan Kesehatan Pengguna Narkoba.

Setelah arah kebijakan pertama dan kedua menekankan pada dimensi *supply dan demand reduction* melalui pelarangan, pencegahan, dan pemberantasan,

arah kebijakan ketiga difokuskan pada aspek pembangunan manusia, khususnya melalui pendekatan rehabilitasi yang berbasis hak atas kesehatan dan kehidupan. Ini mencerminkan pergeseran global menuju kebijakan narkoba yang lebih humanis, dengan orientasi keterpulihan fisik dan reintegrasi sosial pengguna narkoba.

Berbeda dengan periode sebelumnya yang cenderung menempatkan rehabilitasi sebatas ketersediaan layanan, Renstra 2025–2029 menetapkan orientasi strategis yang lebih eksplisit pada pemulihan menyeluruh berbasis standar layanan, jangkauan geografis, dan keadilan akses. Fokus diarahkan pada pemulihan kesehatan fisik dan peluang reintegrasi sosial bagi penyalahguna.

Adapun strategi untuk arah kebijakan ke-3 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan standar nasional guna mendukung percepatan pemulihan dan penyelamatan jiwa pengguna narkoba;
2. Menerapkan program dan layanan yang berorientasi pada pencegahan overdosis dan penyakit menular;
3. Mendukung keterpulihan melalui penguatan lingkungan sosial yang sehat dan inklusif, termasuk pelibatan keluarga, komunitas, dan dunia kerja.
4. Mengadopsi praktik-praktik internasional terbaik dalam rehabilitasi yang berbasis pemulihan, partisipatif, dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kapasitas petugas rehabilitasi dan agen pemulihan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan etika layanan.

Arah Kebijakan ke-4 dan Strategi Penyelenggaraan Kebijakan P4GN berbasis Data Strategis (*Evidence Based Policy*)

Kebijakan berbasis bukti menekankan penggunaan data dan penelitian ilmiah yang akurat dalam merumuskan, mengimplementasi, dan mengevaluasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam upaya P4GN melalui pengumpulan data komprehensif, dukungan penelitian ilmiah, evaluasi program berkala, serta penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan penguatan pemanfaatan data dan operasi intelijen telah menjadi tren di berbagai belahan dunia. Intelijen menjadi kunci dalam upaya penyitaan narkoba sebelum berjalan masuk ke dalam “pasar” dan mengidentifikasi ancaman baru terkait narkoba bagi masyarakat (*Australian Crime Commission*, 2015). Merespons hal tersebut, dalam dokumen Renstra 2025-2029 dimuat arah kebijakan terkait penguatan peran dan fungsi data intelijen sebagai basis utama kebijakan P4GN. Pengumpulan dan pemanfaatan data intelijen dalam pelbagai kebijakan P4GN diharapkan dapat terwujud dengan tersedianya informasi terkait parameter, dampak, dan ancaman aktivitas kriminal narkoba untuk memberi informasi bagi keputusan strategis dan operasional dalam konteks P4GN.

Adapun strategi yang diusulkan untuk arah kebijakan ke-4 adalah:

1. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan data P4GN melalui integrasi lintas unit, penyempurnaan kualitas data, serta penyediaan platform berbasis teknologi informasi yang mendukung perumusan

kebijakan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan secara tepat sasaran.

2. Membangun dan memperkuat basis data intelijen narkoba yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi dengan tingkat keamanan tinggi, untuk mendukung efektivitas analisis ancaman, pelacakan jaringan, dan pengambilan kebijakan strategis di bidang P4GN.
3. Memperluas dan mengintensifkan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder lokal sebagai sumber informasi dan data intelijen yang kredibel, termasuk pelibatan penggiat P4GN, tokoh masyarakat, dan komunitas berbasis wilayah rawan narkoba.
4. Mengidentifikasi dan mengelola profil pengguna (*end-user*) data intelijen secara sistematis, guna memastikan kejelasan tujuan penggunaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan informasi dalam pengambilan keputusan atau operasi.
5. Memetakan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BNN dalam hal pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data intelijen, yang berorientasi pada pemutakhiran teknologi dan etika intelijen.

Arah Kebijakan ke-5 dan Strategi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Melalui Transformasi Digital Menuju *Joined Up Governance*

Hasil evaluasi paruh waktu Renstra BNN 2019-2024 menegaskan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan khususnya melalui transformasi digital masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Transformasi digital kini menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta menjaga nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Digitalisasi juga berperan sebagai enabler dalam merespons dinamika global dan tantangan kompleks kebijakan P4GN yang menuntut inovasi berkelanjutan.

Lebih jauh, refleksi terhadap pelaksanaan Renstra BNN 2015–2019 dan 2020–2024 menunjukkan bahwa isu integrasi dan koordinasi lintas unit maupun lintas lini terutama antara BNN Pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota—perlu lebih ditegaskan dalam kebijakan kelembagaan ke depan. Isu ini penting karena keberhasilan P4GN sangat bergantung pada sinergi dan kesinambungan antarlembaga serta antarlevel pemerintahan.

Oleh karena itu, arah kebijakan kelembagaan ke-5 dalam Renstra BNN 2025–2029 diarahkan pada transformasi tata kelola yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis teknologi, guna mendukung kinerja kelembagaan yang berorientasi hasil (*shared outcomes*) dan responsif terhadap kebutuhan lintas sektor. Pendekatan ini mendorong penerapan prinsip *joined-up governance*—yakni tata kelola terintegrasi yang memperkuat koordinasi internal dan eksternal berbasis sistem digital.

Adapun strategi yang perlu dikembangkan dan dilaksanakan untuk arah kebijakan ke- 5 adalah sebagai berikut:

1. Membangun kolaborasi lintas unit dan lintas instansi yang berlandaskan pada prinsip *shared outcome* dan *shared flexible resources* untuk memperkuat sinergi program dan efisiensi pelaksanaan kebijakan;
2. Mempersiapkan sistem pengembangan SDM berbasis talenta digital (*digital talent*) melalui peningkatan literasi teknologi, pelatihan terpadu, dan seleksi

- berbasis kompetensi digital;
3. Mengoptimalkan pengelolaan data pengaduan pelayanan publik sebagai instrumen monitoring kualitas layanan dan umpan balik kebijakan yang responsif dan berbasis bukti;
 4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM melalui penyusunan *Human Capital Development Plan (HCDP)* serta penguatan implementasi kebijakan sistem merit dalam manajemen talenta BNN;
 5. Mengeksplorasi alternatif pembiayaan dan model pendanaan inovatif untuk mendukung keberlanjutan inisiatif strategis dan efisiensi belanja kelembagaan, termasuk digitalisasi;
 6. Meningkatkan mutu layanan publik di satuan kerja vertikal melalui penguatan sarana, prasarana, dan sistem kerja yang mendukung integrasi dan standarisasi layanan lintas wilayah;
 7. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) *Squad Model* lintas kedeputian sebagai wadah kolaborasi dinamis untuk inisiasi, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kegiatan;
 8. Membentuk Unit Transformasi Kelembagaan yang berfungsi sebagai pusat penggerak perubahan, pengawal pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, serta penjamin keberlanjutan transformasi digital dan organisasi.

3.3 KERANGKA REGULASI

Berdasarkan hasil analisis yang mengacu pada akses regulasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNN, terdapat beberapa regulasi yang diamanatkan dalam Renstra berjalan, namun belum tersedia di JDIH BNN.

Tabel Regulasi Berdasarkan Renstra Berjalan yang Belum Tersedia di JDIH

No.	Kerangka Regulasi Berdasarkan Renstra Berjalan yang belum tersedia di JDIH
1	RPP mandat revisi UU Nomor 35 tentang Narkotika
2	RPP Tentang Status Hukum Jenis Narkotika Baru
3	RPP Tentang Standar Nasional Layanan Rehabilitasi Narkoba
4	Perpres Tentang Penghargaan P4GN kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat
5	Perpres Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba
6	Revisi Perpres Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai BNN
7	Revisi Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang OTK BNN
8	Revisi Perka BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang OTK BNNP dan BNNK
9	Peraturan BNN tentang Manajemen Karier ASN di Lingkungan BNN
10	Revisi Perka BNN Nomor 14 Tahun 2012 tentang Jabatan ASN Tertentu Yang Dapat Diisi Oleh Anggota TNI/Polri
11	Peraturan BNN Tentang Pengelolaan CSR untuk P4GN
12	Revisi Perka BNN Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BNN
13	Revisi Perka BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik BNN
14	Revisi Perka BNN Nomor 13 Tahun 2012 tentang Persyaratan Diklat Teknik Dasar Penyelidikan dan Penyidikan Bagi Calon Penyidik Tingkat "C"

15	Revisi Perka BNN Nomor 1 Tahun 2014 tentang OTK Balai Laboratorium Narkoba BNN
16	Revisi Perka BNN Nomor 2 Tahun 2014 tentang OTK Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN
17	Revisi Peraturan BNN 8 Tahun 2018 tentang Relawan Anti Narkoba
18	Revisi Peraturan BNN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
21	Perka BNN tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
22	Revisi Perka BNN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip
23	Revisi Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas
24	Perka BNN tentang Tipologi BNN Kabupaten/Kota
25	Revisi Perka BNN tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan BNN
26	Revisi Perka BNN tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan BNN
27	Perka BNN tentang <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i> di Lingkungan BNN
28	Kerangka Regulasi Tingkat Makro (Berkaitan dengan antar K/L atau institusi lainnya)
29	Perjanjian Kerjasama terkait penyelenggaraan P4GN dan Pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Perbatasan dan <i>Entry Point</i>
30	Perjanjian Kerjasama antar Negara dalam rangka Penggalangan Informasi Jaringan Sindikat Narkotika Internasional

Perlu menjadi perhatian bahwa data dalam tabel di atas merupakan regulasi yang belum tercantum di JDIH, bukan berarti belum dikeluarkan secara legal oleh BNN. Di sisi lain, daftar regulasi yang masih perlu diproses BNN agar program dan kegiatan dapat terlaksana pada tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pada dasarnya kerangka kelembagaan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020 – 2024 telah memuat aspek dasar kebutuhan BNN hingga saat ini. Hal tersebut terlihat dalam empat rumusan tujuan sebagai berikut:

Tabel Fokus dan Telaah Kelembagaan BNN

No	Tujuan Kerangka Kelembagaan Renstra berjalan (2020 – 2024)	Fokus dan Telaah
1	Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi BNN	Fokus upaya yang diarahkan masih relevan dapat dijalankan untuk Renstra ke depan, namun perlu mengoperasionalisasikan pada upaya penataan kewenangan dalam P4GN antar K/L

2	Mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi BNN sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara.	Fokus upaya yang dilakukan tidak cukup memadai substansi tujuan kelembagaan yang akan dicapai, misalnya saja pada upaya untuk Pembuatan unit LO BNN Luar Negeri yang kurang relevan untuk mendorong penajaman atas kebijakan dan strategi melalui kapasitas organisasi dan kekuatan ASN BNN
3	Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BNN dalam melaksanakan program pembangunan nasional	Fokus upaya yang dilakukan, masih relevan untuk dapat dijalankan, terutama pada upaya untuk menata ulang struktur organisasi yang sudah ada sesuai dengan proses bisnis dan dinamika kebutuhan lembaga, dan memerlukan rasionalitas dalam kondisi restrukturisasi yang akan dilakukan untuk agenda kelembagaan pada Renstra ke depan
4	Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur	Terdapat 10 upaya yang diformulasikan untuk mencapai tujuan kelembagaan ini, masih cukup relevan untuk dapat dilakukan untuk Renstra mendatang, namun perlu melakukan operasionalisasi sistem ataupun mekanisme perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan terkhusus pada pemetaan talenta serta pengembangan karir

Menghadapi tantangan narkoba yang terus berkembang, BNN perlu memiliki struktur kelembagaan yang lebih fleksibel, efisien, dan sesuai kebutuhan. Renstra 2025–2029 menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih responsif terhadap perubahan dan mampu menjangkau seluruh wilayah secara tepat. Penguatan kelembagaan ini tidak hanya soal struktur, tetapi juga mencakup pengelolaan SDM, kerja sama antarunit, serta pemanfaatan teknologi dan data dalam pengambilan keputusan. Karena itu, kerangka kelembagaan BNN disusun berdasarkan enam pilar utama yang mendukung kerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, yang mencakup:

1. pembangunan struktur yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
2. penerapan model *asymmetric structure* pada instansi vertikal;
3. pembaruan ketatalaksanaan berbasis kolaborasi dan ;
4. pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja;
5. pembentukan unit transformasi sebagai penggerak perubahan; dan
6. penerapan *evidence-based policy making*.

3.4.1 Struktur yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

Ketepatan fungsi dan ukuran struktur kelembagaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap unit memiliki fungsi yang spesifik, peran yang

kontributif, dan target kinerja yang selaras dengan sasaran strategis organisasi, khususnya dalam mendukung agenda *demand reduction* dan pelayanan berbasis wilayah. Perlu dilakukan penyesuaian dan penajaman kontribusi struktur pengampu *demand reduction* agar upaya-upaya mengurangi permintaan narkoba mampu meningkatkan kualitas pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3.4.2 Asymmetric Structure

Asymmetric Structure Model pada kerangka kelembagaan diadaptasi dari konsep *asymmetric relationship* antara struktur pemerintah atasan dan pemerintah di bawahnya. Model *asymmetric* ini dapat mengakomodasi perbedaan permintaan dan kondisi setiap wilayah persebaran kerawanan narkoba yang beragam, selain itu juga dapat memperbaiki bahkan meningkatkan efektivitas dari target sasaran setiap program ataupun kegiatan yang diagendakan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BNN 2020–2024, diperlukan penajaman strategi sebagai berikut:

1. Pemetaan kerangka kelembagaan *top-down* berdasarkan kewilayahan dan pembagian kewenangan;
2. Pemetaan tingkat kerawanan dan prevalensi;
3. Pembentukan dan pemetaan instansi vertikal perlu menggunakan parameter berbasis layanan (*catchment area*), bukan berdasarkan teritori administrasi, sehingga dapat memastikan wilayah-wilayah yang tidak terdapat kantor perwakilan BNN tetap mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari bahaya narkoba;
4. Pembagian otoritas internal BNN dengan pemetaan derajat penjenjangan fungsi BNN Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
5. Mempertimbangkan aspek *assesment ratio* antara minimum *essential forces* dengan kondisi di masing-masing tingkatan BNN, sebagai pemetaan kapasitas kelembagaan.

Dengan demikian, berdasarkan lima strategi penajaman kelembagaan di atas, penerapan model *asymmetric structure* pada instansi vertikal BNN menjadi rasional untuk diaktualisasikan. Model ini memungkinkan penyesuaian struktur organisasi BNN di daerah berdasarkan tingkat ancaman, kapasitas, dan kebutuhan layanan di masing-masing wilayah.

Sebagai contoh, Provinsi Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai wilayah strategis karena berada di kawasan perbatasan dan menjadi salah satu jalur utama penyelundupan narkoba lintas negara. Oleh karena itu, kebutuhan kelembagaannya lebih besar pada aspek interdiksi, intelijen, dan penegakan hukum. Sementara itu, BNN Provinsi D.I. Yogyakarta tergolong wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dengan karakteristik tersebut, fokus kelembagaannya lebih diarahkan pada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan layanan rehabilitasi berbasis komunitas. Pengaturan kelembagaan secara asimetris pada kedua wilayah tersebut dapat dirancang melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan *catchment area*, yakni angka prevalensi dan tingkat kerawanan narkoba yang diklasifikasikan dalam kategori bahaya, waspada,

siaga, atau aman.

2. Berdasarkan proporsionalitas kebutuhan organisasi, mencakup:
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM): jumlah dan jenis petugas yang relevan seperti penyuluh, konselor adiksi, dan tim pemberantasan,
 - b. Anggaran operasional: disesuaikan dengan beban kerja dan prioritas program di wilayah tersebut,
 - c. Kewenangan teknis dan fleksibilitas operasional: untuk mempercepat respon terhadap kondisi darurat atau situasi khusus di daerah masing-masing.

Tabel Pembagian Fokus Peran BNN Pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota

	Program	Regulator	Pembinaan dan Pengawasan	Eksekutor
BNN Pusat	Pencegahan	High	High	Low
	Rehabilitasi	High	High	Low
	Hukum dan Kerjasama	High	High	High
	Pemberdayaan Masyarakat	High	High	Low
	Pemberantasan	High	High	High
BNN Provinsi	Pencegahan	Medium-high	High	High
	Rehabilitasi	Medium-high	High	High
	Hukum dan Kerjasama	Medium-high	High	Low
	Pemberdayaan Masyarakat	Medium-high	High	Medium-high
	Pemberantasan	Medium-high	High	Medium-low
BNN Kabupaten /Kota	Pencegahan	Low	Low	High
	Rehabilitasi	Low	High	High
	Hukum dan Kerjasama	Low	Low	Low
	Pemberdayaan Masyarakat	Low	Low	High
	Pemberantasan	Low	Low	Medium-low

Pembagian fokus peran antara BNN Pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan unsur program dan fungsi. Aspek yang dipertimbangkan adalah sejauh mana instansi tersebut bergerak dalam program tertentu dengan 3 fungsi di antaranya yaitu regulator, pembinaan dan pengawasan, serta eksekutor. Secara umum, fungsi regulator lebih condong dilakukan secara *High* (tinggi) oleh BNN Pusat, fungsi Pembinaan dan Pengawasan dapat dilakukan secara *High* (tinggi) oleh BNN Pusat dan BNN Provinsi, dan fungsi eksekutor secara *High* (tinggi) dilakukan oleh BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota. Pada beberapa fungsi tertentu, fokus peran tersebut dapat berbeda karena mempertimbangkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia.

Pemetaan tersebut memberikan gagasan besar pada fungsi pemberantasan dan hukum dan kerja sama. Fungsi eksekutor pemberantasan lebih condong dilakukan oleh BNN Pusat dan BNN Provinsi, sedangkan untuk BNN Kab/Kota cenderung rendah karena mempertimbangkan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, juga mempertimbangkan kondisi kewilayahan yang berbeda. Gagasan lainnya adalah fungsi pembinaan dan eksekutor hukum dan kerja sama lebih condong dilakukan oleh BNN Pusat, sementara untuk BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota cenderung rendah dikarenakan keterbatasan sumber daya di daerah.

Model Kolaborasi Aktor dapat berbentuk jaringan kerja sama yang dapat dibangun oleh BNN dengan berbagai aktor yang terlibat dalam urusan P4GN, dengan menggunakan pendekatan Model Aktor Kolaborasi *Pentahelix*. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah: Merumuskan fungsi dan peran dari masing-

masing aktor yang terlibat (Pemerintah, Masyarakat (Individu/Kelompok), Perguruan Tinggi, Sektor Privat, dan Media Massa. BNN pusat memegang kendali sebagai konduktor kolaborasi dan/atau koordinasi dengan setiap aktor yang bekerja sama berdasarkan prinsip fungsional dan kolaboratif.

Untuk memperkuat kolaborasi, Renstra BNN 2025-2029 perlu mempertajam strategi, yaitu:

- 1) Mendorong Komitmen *Stakeholder*, misalnya mendorong Kemendagri untuk mengeluarkan aturan terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN;
- 2) Memperluas Peluang Kolaborasi, melibatkan eselon I dan II BNN serta eksternal dalam penyelenggaraan program dan membangun kerja sama dengan perguruan tinggi; dan
- 3) Memetakan peran setiap aktor untuk menentukan kekuatan kolaborasi dan *strategic allocation*.

Berdasarkan hal tersebut, maka simulasi model kolaborasi berdasarkan aktor yang terlibat dan peran yang diemban sebagai berikut:

Tabel Model Kolaborasi Berdasarkan Aktor dan Peran untuk Renstra 2025–2029

No	Aktor	Peran
1	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat dukungan berkolaborasi dengan Pemda untuk bersinergi dalam program dan kegiatan penanganan Narkoba • Mengarahkan Pemda untuk memperkuat mekanisme <i>sharing resource</i> dalam pelaksanaan agenda P4GN
2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Memperkuat optimalisasi pelaksanaan program <i>flagship</i> di wilayah Desa, misalnya program Desa Bersinar
3	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat dukungan untuk menemukenali prekursor narkoba • Memperkuat dukungan untuk fasilitas rehabilitasi dengan mengarahkan kerja sama dengan Rumah Sakit
4	Kementerian Sosial	Memperkuat fasilitas rehabilitasi dengan dukungan sumber daya
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat kurikulum pendidikan untuk tanggap terhadap bahaya narkoba, mulai dari jejang yang paling dasar sampai jejang perguruan tinggi
6	Kementerian Agama	Memperkuat berbagai program rehabilitasi dengan membentuk modul bimbingan (konseling) keagamaan sebagai langkah pemulihan bagi korban narkoba
7	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Menggerakkan SKPD terkait (misalnya Dinsos, Dinkes, Dikbud) untuk terlibat aktif dalam implementasi program dan kegiatan penanganan narkoba

8	Perguruan Tinggi Negeri di Kota-kota Besar	<ul style="list-style-type: none">• Terkhusus untuk Perguruan Tinggi yang memiliki program studi/jurusan psikologi dan kesehatan masyarakat, secara kontinu mengembangkan program Turun Lapangan Pengabdian Masyarakat sebagai relawan agen pemulihan untuk program-program rehabilitasi.• Menggalakkan giat mahasiswa anti narkoba
9	Media Massa Nasional Tier 1 dan 2	Memperkuat media kampanye pada media-media konvensional dan online secara berkesinambungan dengan agenda P4GN
10	Masyarakat (asosiasi atau perkumpulan rukun warga/tetangga)	Memperkuat optimalisasi pelaksanaan program <i>flagship</i> di sekitar tempat tinggal, misalnya program Intervensi Berbasis Masyarakat
11	Aparat Penegak Hukum	Penguatan dan dukungan penegakkan hukum kejahatan narkoba

3.4.3 Unit Transformasi

Unit transformasi memiliki fungsi dasar sebagai unit yang memastikan, mengawal, dan mendorong implementasi atas inisiatif-inisiatif strategis secara komprehensif yang telah ditetapkan oleh BNN. Peran dari unit transformasi ini didasari dengan dukungan manajerial capaian program dan kegiatan dan kemampuan mengelola risiko.

Unit transformasi yang dibangun perlu melakukan berbagai koordinasi rutin dengan berbagai pemangku penentu kebijakan dan strategi, koordinasi harus terstandarisasi pada waktu dan berorientasi pada pengukuran tindakan aksi dan hasil dari capaian kerja. Keanggotaan dalam unit transformasi diisi oleh aktor-aktor yang berperan strategis sebagai penentu keputusan dan pemilik inisiatif-inisiatif dari renstra. Menjadi salah satu hal penting bahwa bagian keuangan sangat dibutuhkan untuk bergabung dalam komposisi aktor yang berada di unit transformasi. Namun demikian, kepala unit transformasi perlu bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan tertinggi kelembagaan atau minimal pejabat pada tingkat Eselon I. Hal ini diperlukan sebagai kendali untuk dapat meninjau secara berkala agenda-agenda strategis yang tetap sesuai dalam jalur transformasi yang telah ditetapkan.


Merujuk pada praktik *benchmark* unit transformasi yang telah diterapkan di Kementerian Keuangan RI, pimpinan unit transformasi ditetapkan berada pada Sekretaris Lembaga, yang dalam konteks BNN dijabat oleh Sekretaris Utama. Unsur keanggotaan yang wajib ikut serta dalam unit transformasi adalah keseluruhan unit Eselon I dan unit-unit yang memiliki fungsi keuangan dan anggaran yang ada di BNN. Berbagai agenda dari unit transformasi dapat dikembangkan untuk BNN, di antaranya:

- 1) melakukan penyusunan laporan perkembangan implementasi inisiatif strategis dari kegiatan P4GN;
- 2) Mendukung pengambilan keputusan pimpinan dengan cepat;
- 3) Membangun mekanisme transparansi dengan memantau implementasi dan kinerja dari sejumlah agenda prioritas dari Renstra;
- 4) Menciptakan solusi dan berinisiatif mengambil tindakan korektif guna mengatasi kinerja kelembagaan yang tidak efektif dan efisien.

Selain itu, unit transformasi sejalan dengan apa yang menjadi amanat dalam agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Fungsi dari unit transformasi secara definitif diamanatkan untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi program dan kegiatan dari Renstra (terutama yang dapat mendukung reformasi birokrasi) yang telah ditetapkan oleh lembaga melalui monitoring secara berkala. Dengan demikian, unit transformasi ini dapat diselaraskan peranannya dengan capaian berbagai agenda kelembagaan BNN untuk mendukung capaian reformasi birokrasi.

3.4.4 Jumlah dan Kapasitas SDM

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan penggerak utama mesin birokrasi, termasuk dalam organisasi di lingkungan BNN. Dalam pendekatan *human capital development*, sumber daya manusia dianggap sebagai aset organisasi, bukan hanya sekadar pekerja yang bertugas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sebagai organisasi yang sehat dan menempatkan SDM-nya menjadi aset organisasi, sudah seharusnya organisasi mempertemukan ekspektasi dari organisasi dengan ekspektasi SDM secara individu. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana kedua ekspektasi tersebut bertemu dalam bingkai arsitektur *human capital development* SDM di lingkungan BNN. Setiap SDM harus memiliki kompetensi yang baik serta berhak mendapatkan pengembangan, harus dijamin kesejahteraannya, harus menganut nilai-nilai berAKHLAK, serta dituntut untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya.



Gambar Arsitektur Human Capital Development BNN

Hasil dari keempat aspek tersebut akan dikorelasikan kepada bagaimana jenjang karir individu dalam jangka panjang maupun pendek, pemetaan manajemen talenta sesuai dengan unggulan kompetensi dan *skills*, pembagian *SQUAD Model* yang akan menempatkan SDM sesuai dengan kebutuhan *skill* dan kompetensi (*by project*), mekanisme *shifting ke digital talent*, sampai dengan mitigasi risiko apa saja yang perlu dilakukan dalam mengawal upaya-upaya ini.

Adapun salah satu yang menjadi prioritas adalah aspek manajemen talenta. Manajemen talenta meliputi pertama, *assessment* SDM untuk memetakan kompetensi seluruh ASN di lingkungan BNN. Kedua, pemetaan kompetensi ini akan membantu BNN dalam menempatkan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit, baik dalam penempatan tugas utama, secara *SQUAD (by project)*, maupun mekanisme rotasi. Ketiga, manajemen talenta juga dapat memetakan jenjang karir setiap SDM yang akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa depan serta *passion* dan *interest* dari masing-masing SDM. Keempat, dengan adanya manajemen talenta ini, apabila terdapat posisi-posisi yang akan kosong dalam jangka waktu tertentu, sudah ada pemetaan SDM mana yang paling direkomendasikan untuk mengisi jabatan kosong tersebut. Pembahasan SDM ini sudah mengakomodasi rekomendasi hasil Reviu Renstra BNN tahun 2020-2024.

Berkenaan dengan isu sumber daya manusia, upaya diarahkan untuk mendorong pemerataan kualifikasi dan kompetensi di setiap kedeputan. Secara lebih spesifik, diperlukan pendalaman lebih lanjut terhadap instrumen Daftar Susunan Personel (DSP).

3.4.5 Pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan berbasis data dan bukti intelijen (*evidence based policy-making*)

Fokus utama BNN dalam memperkuat kontribusi kelembagaan terletak pada peningkatan kualitas produk kebijakan dan pengambilan keputusan. Kualitas kebijakan yang dihasilkan sangat ditentukan oleh bagaimana proses perumusannya dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme formulasi kebijakan yang berbasis data serta didukung oleh bukti intelijen (*evidence-based policy making*).

Secara umum, tujuan tersebut dapat dicapai dengan menempatkan pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan berbasis data dan bukti intelijen sebagai pilar kognitif kelembagaan BNN. Artinya, paradigma dan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan berbasis bukti harus tertanam dalam seluruh sumber daya manusia di lingkungan BNN, sehingga pada akhirnya membentuk identitas kelembagaan yang terinstitusionalisasi. Sebagai bagian dari tata kelola strategis (*strategic governance*), BNN juga memerlukan infrastruktur pendukung serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus untuk membangun kerangka tata kelola data dan bukti intelijen P4GN secara komprehensif, baik dari sisi efektivitas maupun keamanan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Pada bab sebelumnya, telah ditetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Renstra tahun 2025-2029 memiliki sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan masyarakat, derajat keterpulihan dan efektivitas penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang *agile*, berkualitas, dan transformatif berbasis kolaborasi lintas unit dan lintas instansi


Sasaran strategis tersebut dirumuskan untuk mewujudkan Tujuan BNN 2025-2029 yaitu “Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional”. Ukuran keberhasilan dari masing-masing sasaran strategis dilakukan berdasarkan capaian atas target, sebagai berikut.

Tabel Target Kinerja Utama BNN 2025-2029

Sasaran/ Indikator	Baseline	Target				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan “Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional”						
Angka Prevalensi (2023)	1,73	1,70		1,65		1,60
SS 1. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan masyarakat, derajat keterpulihan dan efektivitas penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba						
Indeks P4GN	65,1	63,6	64,5	65,5	66,5	67
SS 2. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang <i>Agile</i> , Berkualitas, dan Transformatif berbasis Kolaborasi Lintas Unit dan Lintas Instansi						
Indeks Reformasi Birokrasi	82,47	83	85	87	89	90

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebelum membahas mengenai kerangka pendanaan terhadap Renstra 2025-2029, perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai kerangka pendanaan BNN pada Renstra sebelumnya 2015-2019 dan Renstra 2020-2024. Berdasarkan grafik tren tersebut menunjukkan bahwa pagu anggaran BNN cenderung menurun seiring berjalannya tahun. Hal ini perlu menjadi catatan ke depan dalam menyusun kerangka pendanaan BNN untuk agenda prioritas.



Gambar Pagu Anggaran BNN Tahun 2016-2024

Merujuk pada Renstra periode 2015-2019, porsi anggaran lebih besar pada pagu untuk pelaksanaan P4GN. Namun pada Renstra 2020-2024, porsi anggaran lebih besar pada pagu untuk Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Berdasarkan pemetaan tersebut pendanaan P4GN pada Renstra 2015-2019 menempati porsi 55-72 persen, dengan pendanaan dukungan manajemen antara 27- 44 persen. Sementara kondisi berbeda dengan Renstra 2020-2024 bahwa proporsi pendanaan P4GN lebih kecil dengan proporsi antara 19-28 persen dengan dukungan manajemen yang lebih besar dengan proporsi 71-80 persen. Kondisi ini perlu untuk ditinjau kembali untuk penyusunan kerangka pendanaan pada Renstra BNN 2025- 2029. Sementara itu, pendanaan APBN dan Non-APBN yang mendukung Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 termuat dalam Lampiran II.

Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran Berdasarkan KPJM			
	RM	%	PNBP	%
2025*	2.440.439.802	30,45%	14.641.585	17,75%
2026	1.349.298.498	16,84%	16.418.809	19,91%
2027	1.376.067.511	17,17%	16.744.184	20,30%
2028	1.406.160.937	17,54%	17.110.432	20,75%
2029	1.442.648.725	18,00%	17.554.433	21,29%
Total Pendanaan	8.014.615.473	100%	82.469.443	100%

Ket: *) Berdasarkan DIPA Induk BNN 2025

Performance-based budgeting merupakan pendekatan yang berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendanaan publik yang mengacu kepada kinerja yang akan dicapai. Hal ini juga berkaitan dengan poin penajaman Renstra yang dibahas dalam evaluasi Renstra 2020-2024 yaitu *strategic allocation*. Hal yang dimaksud adalah dalam hal menyusun parameter alokasi sumber daya program/kegiatan berdasarkan orientasi dan fokus program/kegiatan untuk meminimalkan risiko kegagalan program/kegiatan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendesain alokasi strategis berdasarkan analisa *strategic level* sehingga dapat menentukan prioritas alokasi sesuai pada titik berat penyelenggaraan program-kegiatan di BNN Pusat, BNN

Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota. Selain menekankan pada *performance budgeting* dan *strategic allocation* pada penyusunan renstra ini perlu diinisiasi pendekatan baru untuk memperluas lanskap sumber pendanaan dari mitra strategis di luar instansi pemerintah. *Public, Private, People and Philanthropic Partnership* (P5) merupakan suatu pendekatan baru dalam pendanaan kegiatan publik yang juga melibatkan filantropi dan masyarakat, seperti skema pinjaman luar dan dalam negeri serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pendanaan yang bersumber dari non-pemerintahan diharapkan dapat mendukung kegiatan-kegiatan BNN terutama yang membutuhkan intervensi kepada komunitas atau masyarakat secara langsung seperti giat pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rancangan Renstra dimulai dengan membahas kondisi umum, potensi dan permasalahan, rumusan isu strategis, dan dilanjutkan dengan rumusan visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan hingga strategi dan kerangka regulasi, kelembagaan, dan regulasi. Dokumen ini terus menjadi *living document* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan lingkungan strategis, juga akan kembali disesuaikan dengan Rancangan RPJMN 2025-2029.

Renstra BNN 2025-2029 perlu dilengkapi dengan pengawalan inovasi yang dibarengi dengan upaya mitigasi juga perlu disusun juga untuk meminimalisir peluang upaya yang inefektif. Dokumen ini menekankan pada beberapa inovasi dan mitigasi yang perlu diperhatikan oleh BNN. Beberapa inovasi dimaksud sebagai berikut.

1. Program unggulan untuk memperkuat kolaborasi *pentahelix*

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tiga program unggulan yang telah diimplementasikan di berbagai daerah, yaitu Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar), Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dan Grand Design Alternative Development (GDAD). Ketiga program tersebut dirancang secara komprehensif untuk mengakomodasi berbagai aktivitas dalam kerangka paradigma demand reduction pada tingkat lokal. Secara konseptual maupun implementasi, program Desa Bersinar menunjukkan efektivitas yang cukup baik, meskipun cakupannya masih jauh dari keseluruhan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia. Program IBM juga telah memberikan hasil yang positif, terutama dalam membangun partisipasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal dengan dukungan struktur sosial yang aktif seperti RT, RW, dan kelurahan. Sementara itu, GDAD terbukti memberikan manfaat signifikan di Aceh, antara lain melalui penyitaan lahan kultivasi ganja dan pengalihannya menjadi lahan produktif, misalnya untuk tanaman pangan. Melihat hasil yang telah dicapai, ketiga program ini perlu diperluas dan diperkuat agar efektivitas pelaksanaan P4GN semakin optimal. Melalui pengembangan Desa Bersinar, IBM, dan GDAD, BNN berupaya memperkuat model kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan perguruan tinggi, sehingga sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat semakin terwujud.

2. Pembentuk BLU Rehabilitasi

Keterbatasan kondisi pada fasilitas klinik pratama yang dimiliki BNN, berbagai kasus tidak dapat ditangani secara langsung dan harus dirujuk pada fasilitas Kesehatan yang lebih besar dan seringkali lokasinya sangat jauh. Di sisi lain, penyelenggaraan fasilitas ini juga dianggap menjadi *cost-center* yang kurang efisien karena harus memenuhi standar klinik pratama. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan membentuk BLU (Badan Layanan Umum) Rehabilitasi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada penyalahguna dan pengguna narkoba tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatan pelayanan didasarkan pada prinsip

efisiensi. Aktualisasi dari inisiatif ini perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas kelembagaan BNN, serta merujuk pada ketentuan dalam PMK RI Nomor 129 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum.

3. Mekanisme Premi

Mekanisme premi atau pemberian insentif atas perampasan aset dimungkinkan untuk diberikan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pemberantasan narkotika. Adapun kriteria orang, kelompok, atau unit kerja yang berjasa dalam (1) membuka peluang informasi jaringan narkotika, (2) memutus peluang meluasnya jaringan narkotika, (3) dan jasa lainnya yang dianggap memudahkan BNN dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pemberantasan narkotika. Praktik implementasi pemberian premi sebelumnya sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kasus Kementerian Keuangan, mekanisme premi diatur pada peraturan setara Peraturan Menteri. Namun pada konteks BNN, perlu pendalaman lebih lanjut dalam penggunaan Peraturan Kepala BNN atau memerlukan peraturan atas persetujuan Kementerian Keuangan selaku bendahara negara yang memberikan persetujuan terhadap pembelanjaan negara.

Sementara terkait dengan mitigasi yang perlu diperhatikan BNN adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan unit transformasi

Pada dasarnya unit transformasi merupakan amanat yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB sebagai salah satu rangkaian aksi yang perlu dilakukan setiap K/L dalam rencana kerja Reformasi Birokrasi. Akan tetapi, unit transformasi menjadi inovasi yang perlu disorot dan diperhatikan lebih lanjut oleh BNN. Hal ini karena unit transformasi berperan penting dalam melakukan telaah minimalisir risiko kegagalan program dan kegiatan dengan meninjau pada kemampuan sumber daya yang dimiliki, yang berdasarkan identifikasi pada kerangka kelembagaan yang telah disusun. Selain itu, unit transformasi menjadi instrumen kendali atas kualitas transformasi kelembagaan yang akan dilakukan BNN selama periode Renstra 2025-2029, terutama pada penerapan *asymmetric structure model*, kolaborasi multi aktor, dan kapasitas sumber daya manusia. Pembentukan unit transformasi ini bertujuan untuk melakukan kendali dan pengawalan berbagai kebijakan prioritas secara strategis dan taktis, termasuk capaian pelaksanaan Renstra dan reformasi birokrasi.

2. Alternatif pembiayaan dengan *sharing outcome* dan *sharing flexible resources*

Dalam rangka memenuhi terbatasnya sumber daya anggaran, kerja sama yang menghasilkan hibah dimungkinkan dalam Upaya pencegahan, pemberantasan, maupun rehabilitasi. Adapun alternatif pembiayaan tidak hanya terbatas pada dana/uang, namun juga fasilitas yang dapat dimanfaatkan khususnya di bidang pencegahan dan rehabilitasi. BNN dapat menjalin kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah untuk membangun *sharing outcome* dalam rangka menciptakan pencapaian *outcome*. Alternatif pembiayaan dapat didapatkan dari terjadinya

sharing flexible resources dengan K/L/D pada kegiatan tertentu, juga BNN dapat membangun kerja sama dengan lembaga donor yang berasal dari luar negeri yang memperhatikan isu narkoba di Indonesia. Alternatif pembiayaan ini dapat bermanfaat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang kerap menjadi keterbatasan BNN dalam berbagai agenda P4GN.

3. Penyusunan dan revisi regulasi

Dokumen ini disusun pada saat proses pembahasan revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sejumlah isu perubahan seperti

(1) penggabungan muatan UU Narkoba dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (2) wacana untuk memberikan kewenangan kepada BNN untuk penentuan jenis narkoba baru yang belum diatur oleh Kementerian Kesehatan, dan

(3) isu kriminalisasi pengguna narkoba yang menyebabkan kelebihan kapasitas di Lembaga Permasyarakatan perlu menjadi perhatian khusus. Momentum perubahan regulasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki tata Kelola P4GN dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya BNN.

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)								2.528.501,45	3.732.198,21	4.692.831,00	4.418.627,22	5.803.840,42	
	Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan masyarakat, derajat keterpulihan dan efektivitas penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba												
	Indeks P4GN		63,6	64,6	65,6	66,6	67,0						
	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Agile, Berkualitas dan Transformatif Berbasis Kolaborasi Lintas Unit dan Lintas Instansi												
	Indeks Reformasi Birokrasi		83	85	87	89	90						
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)								414.968,49	1.353.703,06	1.299.389,89	1.496.857,35	1.757.992,22	Badan Narkotika Nasional
	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba												
	Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba		59	59,5	60	60,5	61						
	Meningkatnya keberdayaan stakeholder dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba												
	Indeks keberdayaan stakeholders dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba		N/A	10%	10%	10%	10%						
	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset jaringan pelaku kejahatan narkoba												
	Clearance rate tindak pidana narkoba		90	91	92	93	94						
	Persentase jaringan narkoba terungkap berdasarkan peta jaringan		100	100	100	100	100						

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase pengungkapan Kasus TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba		70	70	70	70	70							
	Meningkatnya Kualitas Sistem Hukum Penanganan Kejahatan Narkotika dan Kolaborasi Tingkat Nasional, Regional dan Internasional													
	Indeks Kualitas Sistem Hukum Narkotika dan Kolaborasi Tingkat Nasional, Regional dan Internasional		N/A	3	3	3	3							
	Persentase Efektivitas Kerja Sama Nasional, Regional dan Internasional yang Berdampak		N/A	66	67	68	69							
	Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan program rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan													
	Indeks Kapabilitas Rehabilitasi Narkoba		N/A	3,05	3,1	3,15	3,2							
	Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Pusat						50.459,77	208.647,71	235.389,25	240.549,90	249.480,93	Deputi Bidang Pencegahan	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba													
	Indeks kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba		56,89	57	57,15	57,3	57,45							
	Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Edukasi		3	5	6	7	8							
	Penyebarluasan Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Khususnya di Kalangan Pelajar		0	217	217	217	217							
	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba													
	Indeks ketahanan diri remaja		60	61	61,5	62	62,5							
	Fasilitasi Edukasi Anti Narkoba Pada Perangkat Desa dan Kelurahan Berbasis Ketahanan Masyarakat		-	5400	5400	5400	5400							
	Indeks sistem sosial antinarkoba		52,98	53	53,1	53,2	53,3							
	Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Satuan Pendidikan		392	8.640	8.640	8.640	8.640							

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan		1.910	3.640	3.640	3.640	3.640						
	Sistem Aplikasi Deteksi Dini Pencegahan Narkotika		-	1	-	-	-						
	Sistem Informasi Deputy Bidang Pencegahan (SIDEPE)		-	1	1	1	1						
	Rekomendasi kebijakan peta indikator pemicu penyalahgunaan narkotika berbasis wilayah		-	1	-	-	-						
	Kajian Analisis Dampak Pengembangan Softskill di Satuan Pendidikan		-	-	-	-	1						
	Kajian Analisis Dampak Intervensi Pencegahan Narkotika Pada Keluarga		-	-	1	-	-						
	Kajian Analisis Dampak Pelatihan Pendidik Sebaya di Komunitas Masyarakat		-	1	-	-	-						
	Kajian Analisis Dampak Intervensi Pencegahan Narkotika di Desa dan Kelurahan		-	-	-	1	-						
	Data indeks ketahanan masyarakat		-	1	1	1	1						
	Alat Transportasi Penyuluhan Narkotika		-	-	218	35	0						
	Alat Peraga Informasi dan Edukasi Pencegahan Narkotika		-	218	0	0	0						
	Pelatihan Fungsional Penyuluh Narkotika		-	200	200	200	200						
	Meningkatnya adaptasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika												
	Indeks adaptasi kelembagaan terhadap kebijakan pencegahan narkotika		N/A	65,82	65,83	65,84	65,85						
	Petunjuk Teknis Advokasi Pencegahan		2	2	2	2	2						
	Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa		214	216	216	216	216						
	Data dan informasi tingkat adaptasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di K/L		-	1	1	1	1						

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Data dan informasi tingkat Tingkat adaptasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Pemerintah Daerah		-	1	1	1	1							
	Data dan informasi tingkat ketahanan keluarga untuk menangkal segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika		-	1	1	1	1							
	Data dan informasi tingkat ketahanan masyarakat Desa untuk menangkal segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika		-	1	1	1	1							
	Aplikasi Penggiat P4GN		-	1	1	1	1							
	Integrasi Kurikulum Pendidikan Anti Narkoba di Sekolah, madrasah dan perguruan tinggi		-	1	1	1	1							
	Fasilitasi Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan kepada Lembaga		-	19	20	20	20							
	Pembinaan Advokasi Mitra Pelaksana Program P4GN Bidang Pencegahan pada Masyarakat		-	6.480	6.480	6.480	6.480							
	Fasilitasi Advokasi P4GN Bidang Pencegahan pada Keluarga		4280	2160	2160	2160	2160							
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Pusa t						55.272,20	225.681,84	253.026,43	285.454,83	321.965,30	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	Meningkatnya Stakeholder yang Adaptif dan Responsif dalam Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba													
	Persentase lembaga pendidikan yang siaga dan tanggap terhadap ancaman narkoba		-	10	12	14	16							
	Petunjuk Pelaksanaan Ketanggapsiagaan Masyarakat Terhadap Ancaman Narkoba		1	1	1	1	1							
	Fasilitasi Pemberdayaan Stakeholder Pada Lembaga Pendidikan		132	216	216	216	216							
	Persentase instansi/tempat kerja bersih narkoba yang siaga dan tanggap terhadap ancaman narkoba		-	10	12	14	16							

PRO GRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Fasilitasi Pemberdayaan Stakeholder Pada Instansi/Tempat Kerja		132	216	216	216	216							
	Jumlah Kelompok Masyarakat dan Komunitas yang Menyelenggarakan Kegiatan P4GN Secara Mandiri		-	432	432	432	432							
	Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dan Komunitas		-	2	2	2	2							
	Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba		-	31.400	31.400	31.400	31.400							
	Data Kota/Kab Tanggap Ancaman Narkoba (IkoTan)		-	1	1	1	1							
	Data Kemandirian Partisipasi		-	1	1	1	1							
	Meningkatnya keterpulihan kawasan rawan narkoba													
	Persentase Keterpulihan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba		35% dari jumlah kawasan yang diintervensi											
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba		81	81	81	81	81							
	Persentase Keterpulihan kawasan kultivasi tanaman terlarang		10% dari jumlah kawasan yang diintervensi											
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang		9	9	9	9	9							
	Data kawasan rawan narkoba		0	1	1	1	1							
	Pembangunan aplikasi Sistem Pemberdayaan Masyarakat (SIDAMAS)		0	1	0	1	0							
	Rekomendasi Kebijakan Pedoman Penanganan Kawasan Prioritas Khusus Pemberdayaan Alternatif		1	1	1	1	1							

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penyelenggaraan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Pusat						204.048,35	309.557,82	500.885,20	641.885,03	842.949,27	Deputi Bidang Pemberantasan
	Meningkatnya penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika												
	Jumlah peta jaringan kejahatan narkotika yang berhasil terpetakan		44	46	48	50	52						
	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		10	12	14	16	18						
	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Unit Vertikal)		34	34	34	34	34						
	Persentase jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal		7	8	9	10	11						
	Sertifikasi SDM Intelijen P4GN		0	0	40	44	50						
	Modernisasi Peralatan Intelijen P4GN		0	0	5	6	7						
	Meningkatnya penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika												
	Jumlah berkas perkara di wilayah entry point yang terselesaikan (P-21)		60`	70	80	90	100						
	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia		60`	70	80	90	100						
	Operasi Interdiksi Terpadu		-	1	1	1	1						
	Pengembangan E-Mindik dalam Pertukaran dan Pemanfaatan Dokumen melalui Puskarda SPPT-TI		-	1	1	1	1						
	Meningkatnya penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika												
	Jumlah Titik/Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang Dimusnahkan		16	17	18	20	21						
	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika		7	7	8	9	9						
	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)		9	10	10	11	12						

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat pengawasan barang bukti tindak pidana narkoba		100	100	100	100	100						
	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkoba		2	2	2	2	2						
	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkoba (Unit Vertikal)		68	68	68	68	68						
	Tingkat pengawasan tahanan operasi tindak pidana narkoba		100	100	100	100	100						
	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU		65	78	94	112	135						
	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU (Unit Vertikal)		673	808	969	1163	1396						
	Persentase tersangka, pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba yang diasesmen melalui tim asesmen terpadu		100	100	100	100	100						
	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkoba		10	12	14	16	18						
	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Unit Vertikal)		6742	8090	9708	11650	13980						
	Meningkatnya penyelidikan dan penyidikan TPPU Hasil Kejahatan Narkoba												
	Jumlah perkara TPPU hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terselesaikan (P-21)		25	30	35	40	45						
	Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba		10	14	19	26	36						
	Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba (Unit Vertikal)		-	25	25	25	25						
	Pelayanan Pengujian dan Pengembangan Laboratorium Narkoba	Pusat						6.263,64	375.966,84	65.526,16	70.871,59	77.069,89	Pusat Laboratorium Narkoba

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya kualitas laboratorium pengujian narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Laboratorium Narkotika BNN		91	91	92	93	93						
	Identifikasi Narkotika		2	4	4	5	5						
	Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya		12.000	20.000	22.000	22.000	22.000						
	Data Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Laboratorium Narkotika		-	1	1	1	1						
	Layanan Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol		217	250	288	331	380						
	Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika		11	13	15	17	19						
	Layanan Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis		2	2	3	3	3						
	Perangkat olah data dan komunikasi Laboratorium Narkotika		-	1	1	1	1						
	Pemeliharaan perangkat olah data dan komunikasi Laboratorium Narkotika		-	1	1	1	1						
	Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium Narkotika (SIL-N)		-	1	1	1	1						
	Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium Narkotika SIL-N		-	1	1	1	1						
	Rekomendasi Kebijakan Metode Pengujian Narkotika		-	1	1	1	1						
	Sarana Pengujian dan Teknologi Digital Forensik Laboratorium Narkotika		-	2	1	1	1						
	Sarana Teknologi Biometrik Sidik Jari dan DNA Laboratorium Narkotika		-	2	1	1	1						
	Sarana Laboratorium Narkoba Daerah		-	1	1	1	1						
	Jumlah laboratorium penguji narkotika yang lulus uji pemantapan mutu		6	7	7	8	8						

PRO GRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Layanan Mutu Laboratorium Narkotika		4	5	6	7	8							
	Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba	Pusat						85.476,07	209.524,79	212.939,09	221.516,52	219.200,82	Deputi Bidang Rehabilitasi	
	Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang berkelanjutan													
	Persentase fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memenuhi standar rehabilitasi nasional		N/A	40	50	60	70							
	Prasarana Rehabilitasi Rawat Inap		-	3	3	3	3							
	Prasarana Rehabilitasi Rawat Jalan		-	100	100	100	100							
	Fasilitas Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah		-	50	50	50	50							
	Modul Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi		-	3	3	3	3							
	Lembaga Rehabilitasi Narkoba Instansi Pemerintah Mitra BNN yang Operasional		-	500	500	500	500							
	Lembaga Rehabilitasi Narkoba Milik BNN yang Operasional		-	40	40	40	40							
	Lembaga Rehabilitasi Milik BNNK yang Operasional		-	182	182	182	182							
	Lembaga Rehabilitasi Milik BNNP dan UPT Rehabilitasi BNN yang Operasional		-	40	40	40	40							
	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi		1.035	-	-	-	-							
	Petugas Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang terlatih bidang kesehatan		-	550	550	550	550							
	Tenaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis		150	850	850	850	850							
	Tenaga Fasilitator Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kemampuan Teknis		257	125	125	125	125							
	Persentase fasilitas LRKM yang memenuhi standar rehabilitasi nasional		N/A	20	25	30	35							
	Fasilitas Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi Komponen		-	25	25	25	25							

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Masyarakat													
	Fasilitasi Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi		3	-	-	-	-							
	Lembaga Rehabilitasi Narkoba Komponen Masyarakat Mitra BNN yang Operasional		-	250	250	250	250							
	Fasilitas Pembina Lembaga Rehabilitasi dan Unit IBM		-	216	216	216	216							
	Petugas Rehabilitasi Narkoba Komponen Masyarakat yang Terlatih		-	250	250	250	250							
	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi		1.090	-	-	-	-							
	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi		-	2.080	2.080	2.080	2.080							
	Meningkatnya kapasitas Intervensi Berbasis Masyarakat dalam mendukung layanan rehabilitasi berkelanjutan													
	Persentase IBM yang berkapasitas prima		N/A	5	5	5	5							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)		-	414	414	414	414							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat Berkelanjutan		-	207	207	207	207							
	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi berkelanjutan pada fasilitas rehabilitasi													
	Persentase penyalah guna narkoba yang pulih		N/A	60	61	62	63							
	Layanan Pascarehabilitasi/Bina Lanjut Penyalahguna Narkotika		0	12.000	13.200	14.520	15.975							
	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi		3,57	3,61	3,65	3,68	3,7							
	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota		-	9.100	10.100	10.950	11.000							
	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)		-	62.000	62.000	62.000	62.000							
	Layanan Pemeriksaan Evaluasi Psikologi Tipe A		-	100	100	100	100							

PRO GRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Layanan Pemeriksaan Evaluasi Psikologi Tipe B		-	100	100	100	100							
	Layanan Rehabilitasi Pilihan di Balai Besar Rehabilitasi BNN		230	230	230	230	230							
	Layanan Rehabilitasi Pilihan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah		116	116	116	116	116							
	Layanan Rehabilitasi Pilihan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka		100	100	100	100	100							
	Layanan Rehabilitasi Pilihan di Loka Rehabilitasi BNN Batam		74	74	74	74	74							
	Layanan Rehabilitasi Pilihan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda		73	73	73	73	73							
	Layanan Rehabilitasi Pilihan di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang		40	40	40	40	40							
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Sedang di Balai Besar Rehabilitasi BNN		2	2	2	2	2							
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Berat di Balai Besar Rehabilitasi BNN		48	48	48	48	48							
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Kategori Khusus di Balai Besar Rehabilitasi BNN		180	180	180	180	180							
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka		40	40	40	40	40							
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka		60	60	60	60	60							
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Kategori Khusus di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka		1	1	1	1	1							
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah		76	76	76	76	76							

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah		40	40	40	40	40						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Kategori Khusus di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah		1	1	1	1	1						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Batam		36	36	36	36	36						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Batam		38	38	38	38	38						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Kategori Khusus di Loka Rehabilitasi BNN Batam		1	1	1	1	1						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang		35	35	35	35	35						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang		5	5	5	5	5						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Kategori Khusus di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang		1	1	1	1	1						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda		43	43	43	43	43						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda		30	30	30	30	30						
	Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Kategori Khusus di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda		1	1	1	1	1						
	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan di Balai Besar Rehabilitasi BNN		1	1	1	1	1						
	Layanan Rehabilitasi di BNN		50	50	50	50	50						

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	NSPK Pascarehabilitasi		-	1	1	1	1							
	Koordinasi Program Rehabilitasi Berkelanjutan		-	1	1	1	1							
	Efektivitas Rehabilitasi		-	1	1	1	1							
	Data Indeks Kapabilitas Layanan Rehabilitasi Nasional		-	1	1	1	1							
	Data Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Nasional		-	1	1	1	1							
	Data Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Balai Rehabilitasi BNN		-	1	1	1	1							
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengukuran Indeks Kapabilitas Layanan Rehabilitasi Nasional		-	1	1	1	1							
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Nasional		-	1	1	1	1							
	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Balai Besar Lido		-	1	1	1	1							
	Pelatihan Teknis Tenaga Kesehatan di Bidang Pascarehabilitasi		-	250	250	250	250							
	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba (SIRENA)		-	1	1	1	1							
	Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi		-	1	1	1	1							
	Penguatan Kemitraan dan Sistem Hukum P4GN	Pusat							13.448,46	24.324,07	31.623,76	36.579,48	47.326,01	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama
	Meningkatnya Kualitas Sistem Hukum Narkoba Penanganan Kejahatan Narkoba													
	Indeks reformasi hukum		98,46	98,5	98,55	98,6	98,65							
	Peraturan Badan Narkotika Nasional		2	2	2	3	3							
	Persentase keterpenuhan regulasi		100	100	100	100	100							
	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional		4	4	5	5	6							
	Rekomendasi Kebijakan Rancangan UU		1	1	1	1	1							

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Narkotika													
	Rekomendasi Bidang Hukum P4GN		1	1	1	1	1							
	Asistensi Regulasi Bidang P4GN		22	24	27	29	32							
	Layanan JDIH BNN		1	1	1	1	1							
	Indeks layanan bantuan hukum		3,97	3,97	3,97	3,97	3,97							
	Layanan Bantuan Hukum P4GN Perseorangan		150	165	182	200	220							
	Layanan Bantuan Hukum P4GN Lembaga		6	7	7	8	9							
	Layanan Bantuan Hukum P4GN Kelompok Masyarakat		2	2	2	3	3							
	Pemberian Asistensi Peradilan		12	13	15	16	18							
	Data Pengukuran Indeks layanan bantuan hukum		-	1	1	1	1							
	Pengawasan dan Pengendalian Produk Hukum		-	1	1	1	1							
	NSPK PUU Bidang Hukum P4GN		-	10	11	12	13							
	Meningkatnya Kolaborasi Lintas Instansi dalam Penanganan Permasalahan Narkotika													
	Persentase Efektivitas Kerjasama Nasional		85	86	87	88	89							
	Perjanjian Kerja Sama Bidang P4GN		14	27	19	20	22							
	Koordinasi Kerja Sama Bidang P4GN		9	27	37	46	55							
	Asistensi Kerjasama Bidang P4GN		1	1	1	1	1							
	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang P4GN		1	1	1	1	1							
	Persentase Efektivitas Kerjasama Regional dan Internasional		65	66	67	68	69							
	Kerja Sama Luar Negeri Bidang P4GN		14	22	19	20	22							
	Forum Kerja Sama Bidang P4GN		1	1	1	1	1							
	WA-Program Dukungan Manajemen	Pusa t						2.113.532,96	2.378.495,15	3.393.441,11	2.921.769,87	4.045.848,20	Badan Narkotika Nasional	

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Sangat Baik										
	Layanan Perkantoran		12	12	12	12	12						
	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		100	100	100	100	100						
	Layanan Manajemen Keuangan		10	10	10	10	10						
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan		1	1	1	1	1						
	Meningkatnya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja												
	Nilai AKIP		70	71	72	73	74						
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		650	650	650	650	650						
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		91	92	93	94	95						
	SIKKA (Sistem Informasi Kinerja Kegiatan dan Anggaran) BNN		-	1	1	1	1						
	Sistem Monitoring Pelaksanaan RB Internal		-	1	1	1	1						
	Indeks Perencanaan Pembangunan		96,5	97	97,5	98	98,5						
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		646	14	14	14	14						
	Layanan Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Unit Kerja		-	632	632	632	632						
	Fasilitasi tata kelola perencanaan dan penganggaran kinerja		-	232	232	232	232						
	Meningkatnya kualitas sistem administrasi dan manajemen aset												
	Tingkat Digitalisasi Arsip		65	65,1	65,2	66,1	66,5						
	Layanan Kearsipan		2	2	2	2	2						
	Data Pengukuran Tingkat Digitalisasi Arsip		-	1	1	1	1						
	Pemeliharaan Aplikasi SIDINAR		-	1	1	1	1						
	Indeks Pengelolaan Aset		3,71	3,72	3,73	3,74	3,75						
	Layanan BMN		4	4	4	4	4						

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Layanan Perkantoran		12	12	12	12	12							
	Data Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset		-	1	1	1	1							
	Indeks Tata Kelola Pengadaan		70,71	70,72	70,73	70,74	70,75							
	Layanan Sarana Internal		493	762	707	721	743							
	Layanan Prasarana Internal		1	4	4	4	4							
	Dukungan Teknologi P4GN		1	1	1	1	1							
	Data pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan		-	1	1	1	1							
	Mesin Absensi Elektronik Sidik Jari (Finger Print)		-	1	1	1	1							
	Pemeliharaan Mesin Absensi Elektronik		-	1	1	1	1							
	Layanan Komunikasi Data Mesin Absensi		-	1	1	1	1							
	Pemeliharaan Software Mesin Absensi Elektronik		-	1	1	1	1							
	Tingkat kepatuhan penggunaan produk dalam negeri		60	65	70	75	80							
	Layanan Umum		12	12	12	12	12							
	Data pengukuran Tingkat Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri		-	1	1	1	1							
	Meningkatnya keterbukaan dan transparansi informasi publik													
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		60	60,1	60,2	60,3	60,4							
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		218	231	234	237	300							
	Fasilitasi Tata Kelola Penyebarluasan Informasi		-	1	1	1	1							
	Layanan Protokoler		1	1	1	1	1							
	Data Pengukuran Opini Kepercayaan Publik		-	1	1	1	1							
	Perangkat Penyimpanan Komputasi Awan		-	1	1	1	1							
	Lisensi Multimedia Kehumasan		-	1	1	1	1							

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Website Perpustakaan BNN		-	1	1	1	1							
	GLAM (Gallery, Library, Archive, dan Museum)		-	1	1	1	1							
	E-katalog Perpustakaan		-	1	1	1	1							
	Digital Asset System Humpro (DASH)		-	1	1	1	1							
	Multimedia Messaging Service (MMS)		-	1	1	1	1							
	Meningkatnya profesionalitas aparatur berbasis merit sistem													
	Indeks merit sistem		260	265	270	275	280							
	Layanan Manajemen SDM		1	1	1	1	1							
	Nilai Evaluasi Kelembagaan		70	72	72	74	74							
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1							
Pengembangan Kapasitas Aparatur BNN		Pusat						13.660,65	24.812,92	36.618,15	43.871,78	52.576,14	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya profesionalitas aparatur berbasis merit sistem													
	Persentase pegawai BNN yang memenuhi kompetensi jabatan		33,74	36	38	40	42							
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal		1354	1422	1493	1567	1646							
	Layanan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi		1	1	1	1	1							
	Indeks kualitas program pendidikan dan pelatihan pegawai di PPSDM BNN		88	89	90	91	92							
	Video Pembelajaran		-	1	1	1	1							
Pelayanan Dukungan Teknologi, Data dan Informasi P4GN								43.560,33	85.240,13	923.847,54	174.636,49	905.229,01	Pusat Penelitian, Data, dan Informasi	
	Meningkatnya kualitas layanan organisasi dengan dukungan data, informasi dan modernisasi teknologi													
	Indeks Kepuasan Layanan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi		3	3,2	3,4	3,6	3,75							

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan data dan informasi		4	4	4	4	4						
	Indeks Layanan Data dan Informasi		3,00	3,20	3,40	3,60	3,75						
	Rekomendasi Kebijakan Penanganan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba		1	-	-	-	-						
	Rekomendasi Kebijakan Dampak Kerugian Biaya Ekonomi dan Sosial dari Penyalahgunaan Narkoba		-	-	1	-	-						
	Indeks pembangunan statistik		2,39	2,5	2,5	2,65	2,65						
	Layanan data dan informasi		1	1	1	1	1						
	Indeks SPBE/IPDN		3	1,5	1,6	1,7	2						
	Data Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat		-	1	1	1	1						
	Data Pengukuran Indeks Ketanggapsiagaan Terhadap Ancaman Narkoba		-	1	1	1	1						
	Data Pengukuran Indeks Keterpulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba		-	1	1	1	1						
	Data Pengukuran Indeks Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		-	1	1	1	1						
	Data Pengukuran Indeks Layanan TIK		-	1	1	1	1						
	Survei Persiapan Pembangunan Jaringan Intra BNNP, BNNK, dan Loka Rehabilitasi BNN		-	1	1	1	1						
	Data Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		-	1	1	1	1						
	Data Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)		-	1	1	1	1						
	Manajemen Data BNN		-	1	1	1	1						
	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)		-	1	1	1	1						
	Data Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba		-	-	-	1	-						
	Vulnerability Assessment dan penetration Tools		-	1	1	1	1						

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Optimalisasi Cyber Security Tools		-	1	1	1	1							
	Antivirus dan Antimalware Protection		-	1	1	1	1							
	Lisensi software TIK		-	1	1	1	1							
	Server dan storage		-	1	1	1	1							
	Cloud BNN		-	1	1	1	1							
	Perangkat video conference		-	1	1	1	1							
	Perangkat jaringan di BNN		-	1	1	1	1							
	Perangkat Olah Data Puslitdatin		-	-	1	1	1							
	Perangkat E-Office (laptop 500 unit)		-	-	500	-	-							
	Migrasi ke Pusat Data Nasional		-	1	1	1	1							
	Sistem Informasi Narkoba (SIN)		-	1	1	1	1							
	BNN One Stop Service (BOSS)		-	1	1	1	1							
	Website BNN		-	1	1	1	1							
	Portal survei BNN		-	1	1	1	1							
	API Gateway		-	1	1	1	1							
	Dashboard P4GN		-	1	1	1	1							
	Contact Center		-	1	1	1	1							
	Arsitektur dan Peta Rencana		-	1	1	1	1							
	Dokumen Tata Kelola dan Manajemen TIK		-	1	1	1	1							
	Standar Internasional TIK (ISO/IEC 27001)		-	-	-	-	1							
	Pengawasan dan Pembinaan Kinerja dan Aparatur							12.560,92	24.892,77	24.974,91	25.893,30	26.898,17	Inspektorat Utama	
	Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan sumber daya organisasi berbasis risiko atas bidang hukum dan administrasi pemerintahan BNN													
	Persentase temuan hasil pengawasan di bidang hukum dan administrasi pemerintahan yang terselesaikan		60%	65%	70%	75%	80%							

PRO GRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase rekomendasi konsultasi/advisory di bidang hukum dan administrasi pemerintahan yang ditindaklanjuti		75%	80%	85%	90%	95%							
	Tingkat keterkelolaan risiko pada aspek kinerja bidang hukum dan administrasi pemerintahan		75%	80%	85%	90%	95%							
	Tingkat keberhasilan pengusulan pembangunan Zona Integritas BNN		50%	66%	75%	80%	85%							
	Nilai hasil telaah seawat internal proses AREPP pada Inspektorat bidang hukum dan administrasi pemerintahan		90%	93%	95%	96%	97%							
	Indeks kepuasan pelayanan atas pengawasan internal Inspektorat bidang hukum dan administrasi pemerintahan		93	93,5	94	94,5	95							
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap penguatan integritas, penegakan disiplin, dan kode etik pegawai di lingkungan BNN													
	Persentase temuan hasil pengawasan di bidang penguatan integritas, penegakan disiplin, dan kode etik pegawai yang terselesaikan		60%	65%	70%	75%	80%							
	Persentase rekomendasi konsultasi/advisory di bidang penguatan integritas, penegakan disiplin, dan kode etik pegawai yang ditindaklanjuti		75%	80%	85%	90%	95%							
	Tingkat keterkelolaan risiko pada aspek kinerja bidang penguatan integritas, penegakan disiplin, dan kode etik pegawai		75%	80%	85%	90%	95%							
	Tingkat penanganan pengaduan internal dan masyarakat berkadar pengawasan		85%	90%	95%	97%	100%							
	Nilai hasil telaah seawat internal proses AREPP pada Inspektorat bidang penguatan integritas, penegakan disiplin, dan kode etik pegawai		90%	93%	95%	96%	97%							
	Indeks kepuasan pelayanan atas pengawasan internal Inspektorat bidang penguatan integritas, penegakan disiplin, dan kode etik pegawai		93	93,5	94	94,5	95							

PRO GRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan sumber daya organisasi berbasis risiko atas bidang ketahanan masyarakat dan keterpulihan penyalahguna narkoba													
	Persentase temuan hasil pengawasan di bidang ketahanan masyarakat dan keterpulihan penyalahguna narkoba yang terselesaikan		60%	65%	70%	75%	80%							
	Persentase rekomendasi konsultasi/advisory di bidang ketahanan masyarakat dan keterpulihan penyalahguna narkoba yang ditindaklanjuti		75%	80%	85%	90%	95%							
	Tingkat keterkelolaan risiko pada aspek kinerja bidang ketahanan masyarakat dan keterpulihan penyalahguna narkoba		75%	80%	85%	90%	95%							
	Nilai hasil telaah seawat internal proses AREPP pada Inspektorat bidang ketahanan masyarakat dan keterpulihan penyalahguna narkoba		90%	93%	95%	96%	97%							
	Indeks kepuasan pelayanan atas pengawasan internal Inspektorat bidang ketahanan masyarakat dan keterpulihan penyalahguna narkoba		93	93,5	94	94,5	95							
	Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan sumber daya organisasi berbasis risiko atas bidang intelijen dan pemberantasan													
	Persentase temuan hasil pengawasan di bidang dan pemberantasan yang terselesaikan		60%	65%	70%	75%	80%							
	Persentase rekomendasi konsultasi/advisory di bidang pemberantasan yang ditindaklanjuti		75%	80%	85%	90%	95%							
	Tingkat keterkelolaan risiko pada aspek kinerja bidang pemberantasan		75%	80%	85%	90%	95%							
	Nilai hasil telaah seawat internal proses AREPP pada Inspektorat bidang pemberantasan		90%	93%	95%	96%	97%							

PRO GRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Indeks kepuasan pelayanan atas pengawasan internal Inspektorat bidang pemberantasan		93	93,5	94	94,5	95							
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1	1	1	1	1							

Lampiran II. Matriks pendanaan APBN

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Narkoba, dan Pengembangan Keterampilan Hidup Sehat, Terutama Dimulai Dari Keluarga dan Sekolah	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika	59	59,5	60	60,5	61	73.959	148.659	167.665	191.530	217.399	-	-	-	-	-	73.959	148.659	167.665	191.530	217.399
Peningkatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika							26.817	57.776	64.056	70.336	76.616	-	-	-	-	-	26.817	57.776	64.056	70.336	76.616
Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga		4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	7.490	10.700	12.840	14.980	17.120	-	-	-	-	-	7.490	10.700	12.840	14.980	17.120
Fasilitasi Edukasi Anti Narkoba Pada Perangkat Desa dan Kelurahan Berbasis Ketahanan Masyarakat		-	1.800	2.080	2.390	2.750	-	17.393	17.393	17.393	17.393	-	-	-	-	-	-	17.393	17.393	17.393	17.393
Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan		1.910	3.640	3.640	3.640	3.640	10.767	13.122	13.122	13.122	13.122	-	-	-	-	-	10.767	13.122	13.122	13.122	13.122
Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa		214	216	216	216	216	8.560	16.560	20.700	24.840	28.980	-	-	-	-	-	8.560	16.560	20.700	24.840	28.980
Peningkatan Keterampilan Masyarakat dan Budaya Hidup Sehat di Kawasan Rawan Narkotika							47.142	90.884	103.609	121.194	140.784	-	-	-	-	-	47.142	90.884	103.609	121.194	140.784
Pembinaan Advokasi Mitra Pelaksana Program P4GN Bidang Pencegahan pada Masyarakat		-	6.480	6.480	6.480	6.480	-	10.800	11.880	12.960	14.040	-	-	-	-	-	-	10.800	11.880	12.960	14.040

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Fasilitasi Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan Kepada Lembaga		-	19	20	20	20	-	3.200	3.840	4.992	5.990	-	-	-	-	-	-	3.200	3.840	4.992	5.990
Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang		9	9	9	9	9	5.042	5.546	6.101	6.711	7.382	-	-	-	-	-	5.042	5.546	6.101	6.711	7.382
Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba		81	81	81	81	81	15.825	17.408	19.148	21.063	23.169	-	-	-	-	-	15.825	17.408	19.148	21.063	23.169
Pembangunan Aplikasi Sistem Pemberdayaan Masyarakat (SIDAMAS)		-	1	-	1		-	750	-	300	-	-	-	-	-	-	750	-	300	-	
Fasilitasi Pemberdayaan Stakeholder Pada Lembaga Pendidikan		132	216	216	216	216	13.138	26.100	31.320	37.584	45.101	-	-	-	-	-	13.138	26.100	31.320	37.584	45.101
Fasilitasi Pemberdayaan Stakeholder Pada Instansi/ Tempat Kerja		132	216	216	216	216	13.138	26.100	31.320	37.584	45.101	-	-	-	-	-	13.138	26.100	31.320	37.584	45.101
Rekomendasi Kebijakan Peta Indikator Pemicu Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Wilayah		-	1	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
Sistem Aplikasi Deteksi Dini Pencegahan Narkotika		-	1	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-
Optimalisasi Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	3,57	3,61	3,65	3,68	3,7	17.106	43.459	45.046	46.767	48.319	-	-	-	-	-	17.106	43.459	45.046	46.767	48.319
Peningkatan Efektivitas Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika							15.323	43.159	44.746	46.467	48.019	-	-	-	-	-	15.323	43.159	44.746	46.467	48.019

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan Pascarehabilitasi/Bina Lanjut di BNN		1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	5.899	15.137	16.437	17.857	19.409	-	-	-	-	-	5.899	15.137	16.437	17.857	19.409
Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi		1	1	1	1	1	269	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	269	1.000	1.000	1.000	1.000
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba (SIRENA)		-	1	1	1	1	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi		1.035	-	-	-	-	3.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.216	-	-	-	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)		207	414	414	414	414	5.940	20.286	20.286	20.286	20.286	-	-	-	-	-	5.940	20.286	20.286	20.286	20.286
Memperkuat Lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba							1.783	300	300	300	300	-	-	-	-	-	1.783	300	300	300	300
Fasilitasi Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi		8	0	0	0	0	1.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337	-	-	-	-
Prasarana Rehabilitasi Rawat Inap		4	3	3	3	3	446	300	300	300	300	-	-	-	-	-	446	300	300	300	300
Meningkatkan Program Deteksi Dini Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa	Indeks Ketahanan Diri Remaja	60	61	61,5	62	62,5	16.687	88.075	88.311	82.781	145.906	-	-	-	-	-	16.687	88.075	88.311	82.781	145.906
Peningkatan Pengetahuan Bahaya Narkotika di Kalangan Anak Usia Sekolah												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyebarluasan Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Khususnya di Kalangan Pelajar		-	217	217	217	217	-	75.194	75.194	75.194	75.194	-	-	-	-	-	-	75.194	75.194	75.194	75.194
Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Satuan Pendidikan		392	8.640	8.640	8.640	8.640	3.705	28.339	28.339	28.339	28.339	-	-	-	-	-	3.705	28.339	28.339	28.339	28.339

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Satuan Pendidikan																					
Integrasi Kurikulum Pendidikan Anti Narkoba di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi		-	1	1	1	1	-	1.500	1.800	2.160	2.592	-	-	-	-	-	-	1.500	1.800	2.160	2.592
Meningkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberantasan Narkoba	Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika	90%	91%	92%	93%	94%	14.207	78.800	32.960	37.192	42.330	-	-	-	-	-	14.207	78.800	32.960	37.192	42.330
Peningkatan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkoba							14.207	16.800	20.160	24.192	29.030	-	-	-	-	-	14.207	16.800	20.160	24.192	29.030
Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika		10	12	14	16	18	1.798	2.158	2.589	3.107	3.729	-	-	-	-	-	1.798	2.158	2.589	3.107	3.729
Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)		6.742	8.090	9.708	11.650	13.980	12.409	14.642	17.571	21.085	25.302	-	-	-	-	-	12.409	14.642	17.571	21.085	25.302
Peningkatan Akurasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika							-	62.000	12.800	13.000	13.300	-	-	-	-	-	-	62.000	12.800	13.000	13.300
Rekomendasi Kebijakan Metode Pengujian Narkotika		-	1	1	1	1	-	52.000	2.800	3.000	3.300	-	-	-	-	-	-	52.000	2.800	3.000	3.300
Pengembangan E-Mindik dalam Pertukaran dan Pemanfaatan Dokumen Melalui Puskarda SPPT-TI		-	1	1	1	1	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Meningkatkan Kemampuan Penyelidikan Intelijen P4GN	Persentase jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal	7%	8%	9%	10%	11%	36.672	-	120.350	200.185	140.424	-	-	-	-	-	36.672	-	120.350	200.185	140.424
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Intelijen dalam Rangka P4GN							-	-	100.350	120.385	140.424	-	-	-	-	-	-	100.350	120.385	140.424	

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Sertifikasi SDM Intelijen P4GN				40	44	50			350	385	424	-	-	-	-	-	-	-	350	385	424
Modernisasi Peralatan Intelijen P4GN				5	6	7			100.000	120.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	120.000	140.000
Peningkatan Data dan Informasi Intelijen P4GN							36.672	-	20.000	79.800	-	-	-	-	-	36.672	-	20.000	79.800	-	
Rekomendasi Kebijakan Penanganan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba		1	-	-	1	-	36.672	-	-	79.800	-	-	-	-	-	36.672	-	-	79.800	-	
Rekomendasi Kebijakan Dampak Kerugian Biaya Ekonomi dan Sosial dari Penyalahgunaan Narkoba		-	-	1	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	
Optimalisasi Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	25	30	35	40	45	8.967	12.553	17.575	24.604	34.446	-	-	-	-	8.967	12.553	17.575	24.604	34.446	
Pengungkapan Kasus TPPU Narkotika dari TPA Narkotika yang Berpotensi TPPU							8.967	12.553	17.575	24.604	34.446	-	-	-	-	8.967	12.553	17.575	24.604	34.446	
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika		6	6	6	6	6	8.967	12.553	17.575	24.604	34.446	-	-	-	-	8.967	12.553	17.575	24.604	34.446	

Lampiran III. Usulan Kerangka Regulasi Renstra BNN Tahun 2025-2029

No.	Kerangka Regulasi untuk Renstra Mendatang	Urgensi pembentukan atau Hal-hal yang Perlu Diatur	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Kajian <i>background study</i> RPJMN bidang P4GN memberikan rekomendasi untuk melakukan revisi UU Nomor 35 tahun 2009	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	DPR dan BNN	Tahun 2025
2	RPP Tentang Standar Nasional Layanan Rehabilitasi Narkoba	Perlunya standarisasi layanan rehabilitasi narkotika secara nasional untuk meningkatkan mutu layanan rehabilitasi. a. Pencegahan pengguna narkotika terkena over-dosis dan penyakit menular b. Dukungan keterpulihan pengguna narkotika dengan konsep lingkungan sehat c. BLU untuk rehabilitasi d. Penataan fasilitas rehabilitasi	Deputi Bidang Rehabilitasi	BNN, Kemenkes, Kemensos	Tahun 2026
3	RPerpres Tentang Penghargaan P4GN kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Perlunya penerbitan Perpres mengenai penghargaan P4GN kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat sebagai apresiasi atas usaha yang telah dilakukan	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang Hukker	BNN dan APH yang menjadi stakeholder BNN	Tahun 2026
4	RPerpres Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Perlunya Peraturan Presiden terkait Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	BNN	Tahun 2027

No.	Kerangka Regulasi untuk Renstra Mendatang	Urgensi pembentukan atau Hal-hal yang Perlu Diatur	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Narkotika secara Nasional			

5	Revisi Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN sebagaimana telah diperbarui Perpres Nomor 47 Tahun 2019	Perlunya peraturan terkait untuk memperkuat dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNN.	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2026
6	Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2025-2029	Perlunya rencana aksi untuk mendorong peran serta K/L/D dalam program P4GN	Sekretariat Utama dan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama	BNN dan K/L	Tahun 2025
7	Revisi Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 tentang OTK BNN	Perlunya struktur organisasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis sehingga tercipta organisasi yang efektif	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2027
8	Peraturan BNN Tentang Pengelolaan CSR untuk P4GN	Belum adanya Peraturan BNN terkait pemanfaatan sumberdaya CSR untuk mendukung P4GN	Deputi Pemberdayaan Masyarakat	BNN	Tahun 2027
9	Revisi Peraturan BNN 8 Tahun 2018 tentang Relawan Anti Narkotika	Dalam rangka memastikan nomenklatur aktor P4GN dari K/L atau Masyarakat serta pengembangan ruang lingkup tugas agar tidak tumpang tindih	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Deputi Bidang Pencegahan	BNN	Tahun 2028
10	Revisi Peraturan BNN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum	Dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama	BNN	Tahun 2028

No.	Kerangka Regulasi untuk Renstra Mendatang	Urgensi pembentukan atau Hal-hal yang Perlu Diatur	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
11	Perka BNN tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Dalam rangka melegalisasi karya yang diproduksi unit-unit di lingkungan BNN sekaligus sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2026

12	Revisi Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas	Dalam rangka meningkatkan manajemen tata naskah di lingkungan BNN sekaligus sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2026
13	Perka BNN tentang Pedoman Evaluasi Instansi Vertikal BNN	Mengoptimalkan peranan BNNK tertentu yang telah memiliki sumberdaya yang cukup dan mampu mengemban pelaksanaan tugas P4GN di luar wilayah administrasi	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2025
14	Revisi Perka BNN tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan BNN	Menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2029
15	Perka tentang Petunjuk Teknis JF Binaan BNN	Perlu adanya penyusunan Juknis JF Binaan sesuai dengan turunan dari Permenpan yang mengatur JF binaan BNN yaitu penyuluh Narkoba, Penyidik BNN, Konselor Adiksi, Asisten Konselor Adiksi, Penatan Laboratorium, dan	Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Rehabilitasi, dan Pusat Laboratorium,	BNN	Tahun 2026

No.	Kerangka Regulasi untuk Renstra Mendatang	Urgensi pembentukan atau Hal-hal yang Perlu Diatur	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Asisten Penata Laboratorium			
16	Peraturan Badan tentang Manajemen Keamanan Informasi	Perlu dilakukan pembentukan sebagai penilaian SPBE dan aturan pelaksana dari Perpres SPBE	Puslitdatin	BNN	Tahun 2027
17	Peraturan Kepala tentang Arsitektur SPBE	Perlu dilakukan pembentukan sebagai penilaian SPBE dan aturan pelaksana dari Perpres SPBE	Puslitdatin	BNN	Tahun 2027

18	Peraturan Kepala tentang Manajemen Risiko SPBE BNN	Perlu dilakukan pembentukan sebagai penilaian SPBE dan aturan pelaksana dari Perpres SPBE	Puslitdatin	BNN	Tahun 2028
19	Peraturan Kepala tentang Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BNN	Perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan penggunaan anggaran di lingkungan BNN yang disesuaikan dengan peraturan Menteri keuangan	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2025
20	Peraturan Kepala tentang Pelaksanaan Pengujian Dokumen Tagihan atas Beban APBN Di lingkungan BNN	Perlu adanya tata cara penyesuaian antara dokumen tagihan dengan dengan syarat, format, dan tata cara yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri keuangan	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2025
21	Peraturan Kepala tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional	Perlu disusun karena merupakan bagian dari manajemen PPPK yang disesuaikan karakteristik instansi masing-masing	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2027

No.	Kerangka Regulasi untuk Renstra Mendatang	Urgensi pembentukan atau Hal-hal yang Perlu Diatur	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
22	Peraturan Kepala tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan BNN	Perlu disusun dalam rangka bagian dari penilaian dan pelaksanaan pengelolaan SKP pegawai	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2027
23	Peraturan BNN tentang Manajemen Talenta ASN di Lingkungan BNN	Perlunya peraturan yang menegaskan jenjang karier ASN di lingkungan BNN	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2026

24	Perka BNN tentang <i>Human Capital Development Plan</i> (HCDP) di Lingkungan BNN	Pengaturan mengenai perencanaan <i>Human Capital Development</i> serta Manajemen Talenta secara jangka panjang dan pendek serta Perlu adanya skema perencanaan pegawai BNN sebagai acuan pengembangan dan pengelolaan pegawai BNN	Sekretariat Utama dan PPSDM	BNN	Tahun 2029
25	Perjanjian Kerja sama terkait penyelenggaraan P4GN dan Pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Perbatasan dan <i>Entry Point</i>	Pentingnya komitmen penyelenggaraan P4GN di perbatasan dan <i>entry point</i> sebagai titik-titik rawan	Deputi Pemberantasan dan Deputi Huker	BNN	Tahun 2025
26	Perjanjian Kerja sama antar Negara dalam rangka Penggalangan Informasi Jaringan Sindikat Narkotika Internasional	Pentingnya perjanjian kerja sama untuk mendukung rekonsiliasi hubungan antar negara dalam pemberantasan jaringansindikat narkotika internasional	Deputi Hukker	BNN	Tahun 2026
27	Perka BNN tentang pencegahan dini dan pemberdayaan masyarakat	a. Advokasi dan edukasi masyarakat	Deputi Pencegahan dan Deputi Pemberantasan	BNN	Tahun 2025

No.	Kerangka Regulasi untuk Renstra Mendatang	Urgensi pembentukan atau Hal-hal yang Perlu Diatur	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	terhadap bahaya narkotika	b. Operasionalisasi ketanggap-daruratan narkotika c. Pencegahan dini, khususnya pada <i>targeted group</i> d. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi penyuluh e. Pelibatan peran serta <i>stakeholder</i>			

28	Perka BNN tentang perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi dan individu	Memastikan perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja berjalan dengan baik, dan ketercapaian target kinerja	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2026
29	Perka BNN tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Unit Teknis di Lingkungan BNN	Sebagai pedoman dalam Pengukuran Indikator Kinerja Unit Teknis di Lingkungan BNN serta untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Unit Kerja Teknis dalam mengemban tugas dan fungsi masing-masing	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2026
30	Perka BNN tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Settama Di Lingkungan Settama BNN	Sebagai pedoman dalam Pengukuran Kinerja Settama di lingkungan BNN dan untuk mendapatkan umpan-balik dari pengguna layanan atas kualitas pelayanan yang telah dilakukan	Kepala BNN	BNN	Tahun 2026
31	Perka BNN tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan	Perlunya pemetaan proses bisnis baik dari sisi pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2025

No.	Kerangka Regulasi untuk Renstra Mendatang	Urgensi pembentukan atau Hal-hal yang Perlu Diatur	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BNN				
32	Perka BNN tentang Pembentukan <i>Strategic Transformation</i> Unit BNN	Dalam mengawal reformasi birokrasi di lingkungan BNN, dibutuhkan <i>Strategic Transformation Unit</i>	Sekretariat Utama dan Inspektorat	BNN	Tahun 2028
33	Perka BNN tentang Pembentukan Pusat Laboratorium untuk Setiap Provinsi (Tingkat BNNP)	Meningkatkan pusat-pusat lab dan data di tingkat provinsi	Sekretariat Utama dan Pusat Laboratorium	BNN	Tahun 2026

34	Revisi Perka BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi	Sekretariat Utama	BNN	Tahun 2026
35	Revisi Perka BNN Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Teknologi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Perlu ditelaah oleh pemrakarsa untuk dicabut atau dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi	Inspektorat dan Puslitdatin	BNN	Tahun 2026

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUYUDI ARIO SETO